

**ANALISIS PENAFSIRAN QS. AL-NISĀ': 24 TENTANG *NIKAH
MUT'AH* DALAM PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA
(STUDI KOMPARASI PENAFSIRAN M.QURAIISH SHIHAB
DAN MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

oleh :

MUHAMMAD MULKI 'AZIZ

NIM: 1504026079

**ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2019

Deklarator



MUHAMMAD MULKI 'AZIZ

NIM:1504026079

**ANALISIS PENAFSIRAN QS. AL-NISĀ': 24 TENTANG *NIKĀH*
MUT'AH DALAM PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA
(STUDI KOMPARASI PENAFSIRAN M.QURAIISH SHIHAB
DAN MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :


MUHAMMAD MULKI 'AZIZ

NIM: 1504026079

Semarang, 17 Juli 2019

Disetujui oleh

Pembimbing I


Mandhir, M. Ag.
NIP.19710507 199503 1001

Pembimbing II


Muhtarom, M. Ag.
NIP. 19690602 199703 1002

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Mulki 'Aziz
NIM : 1504026079
Fak/Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : ANALISIS PENAFSIRAN QS. AL-NISA': 24
TENTANG *NIKAH MUT'AH* DALAM PERSPEKTIF
MUFASSIR INDONESIA (Studi Komparasi Penafsiran
M. Quraish Shihab dan Muhammad Hasbi Ash-
Shiddieqy)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I



Mundhir, M. Ag
NIP.19710507 199503 1001

Semarang, 17 Juli 2019

Pembimbing II



Muhtarom, M. Ag.
NIP. 19690602 199703 1002

PENGESAHAN

Skripsi saudara Muhammad Mulki 'Aziz telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, pada tanggal:

10 Oktober 2019

Dan dapat diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.



etika Sidang

Dr. H. M. Yafi'i, M.Ag

NIP.19630506 199403 1002

Penguji I

Pembimbing I

Mundhir, M.Ag

NIP.19710507 199503 1001

Pembimbing II

Muhtarom, M.Ag.

NIP.19690602 199703 1002

Moh. Masrur, M.Ag

NIP. 197120809 200003 1003

Penguji II

Dr. H. Muh. In'amuzahiddin, M.Ag

NIP. 19771020 200312 1002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Sukendar, M.Ag, M.A

NIP. 19740809 199803 1004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa temtram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tand-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir. (QS. Al-Rum: 21).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 406.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṣ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	هـ	h
28	ء	'
29	ي	y

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba
 إ = I سُوِّلَ su'ila
 أُ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal panjang

آ = ā قَالَ qāla
 ī = ī قِيلَ qīla
 ū = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa
 أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul **ANALISIS PENAFSIRAN QS. AL-NISA': 24 TENTANG *NIKAH MUT'AH* DALAM PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA**“(Studi Komparasi Penafsiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)” Disusun untuk memenuhi salah syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Mundhir, M.Ag dan Bapak Muhtarom, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Rawuh dan ibunda Triyawati, kakakku Esni Rustami, Adikku Kharisma Syifa Dewi, serta seluruh keluargaku yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis.
6. Kepada guru-guruku di PonPes Shirojuttholibin Kradenan Pekalongan Abah Atsiruddin Aqib, Abah Qodimi Abdul Hamid, Abah Abi Bakrin Aqib, Ustadz Ghulamin Halim Aqib, Ustadz serta segenap asatidz yang sabar dan telaten mendidik saya, teman-teman santri PonPes Shirojuttholibin Kradenan Pekalongan.
7. Kepada guru-guru ngaji saya di PonPes Madrosatul Quranil Aziziyah Ibu Hj. Nur Azizah dan Gus Khotibul Umam dan teman-teman santri semua yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu mendoakan dan memberikan motivasinya.
8. Teman-teman TH angkatan 2015, khususnya kelas TH D 2015, keluarga Posko 102 KKN-Reguler 71 UIN Walisongo Ds. Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar Kab. Demak, sahabat telolet (Ani, Nabila, Ucup, Rizal, Jayadi), sahabat diskusi (Alam, Asrori, Nizar) yang selalu memberikan motivasi dan membantu setiap langkah penulis.
9. Teruntuk dek Muna, yang selalu menemani, menghibur serta memberikan dorongan motivasi.

10. Serta kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhaNya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 Juli 2019

Penulis

MUHAMMAD MULKI 'AZIZ
NIM:1504026079

DAFTAR ISI

JUDUL	i
DEKLARASI KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
TRANSLITERASI	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan Skripsi	21

BAB II KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Nikah dalam Islam	23
1. Nikah	23
2. Nikah Mut'ah	42
B. Tinjauan Umum Tafsir Komparatif	55
1. Teori Tafsir Komparatif	55

BAB III PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH DAN MUHAMMAD HASBI ASH- SHIDDIEQY DALAM TAFSIR AL-NUR TERHADAP QS. AL-NISĀ' 24

A. Tafsir al-Mishbah	60
1. Biografi Penulis	60

2. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Mishbah	65
3. Manhaj Penafsiran Kitab Tafsir Al-Mishbah	69
4. Penafsirannya terhadap QS. Al-Nisa>' 24...77	
B. Tafsir an-Nur.....	80
1. Biografi Penulis... ..	80
2. Latar Belakang Penulisan tafsir al-Nur... ..	87
3. Manhaj Penafsiran Kitab Tafsir al-Nur.. ..	89
4. Penafsirannya terhadap QS. Al-Nisā' 24.....	92

BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN *NIKĀH MUT'AH* DALAM Q.S. AL-NISĀ' AYAT 24.69

A. Persamaan dan Perbedaan antara Tafsir Al-Nur dan Tafsir Al-Mishbah mengenai <i>Nikāh Mut'ah</i>	95
B. Relevansi penafsiran kedua tafsir tersebut pada konteks keIndonesiaan.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran-saran	106

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Dalam konsep nikah terdapat nikah yang masih dalam pertentangan prakeknya yaitu, *nikāh mut'ah*. Para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menghukuminya. Ada dua golongan besar yang sampai saat ini masih bertentangan, yakni Sunni dan Syi'ah. Disatu sisi Sunni mengatakan bahwa *nikāh mut'ah* haram untuk selamanya, berbeda dengan Syi'ah yang mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mengatakan tentang keharamannya. Menyikapi perbedaan argumen tentang *nikāh mut'ah* tersebut, bagaimana pandangan para mufassir Indonesia mengenai permasalahan term tersebut dan relevansinya dalam konteks Indonesia?

Berangkat dari permasalahan di atas, maka pokok rumusan masalahnya ialah; Bagaimanakah penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy surat al-Nisā' ayat 24 dalam tafsir Al-Nur dan Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah mengenai *nikāh mut'ah*? Bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara tafsir Al-Nur dan tafsir Al-Mishbah dalam menafsirkan surat al-Nisā' ayat 24? Bagaimanakah relevansi penafsiran kedua tafsir tersebut pada konteks Indonesia ?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir Al-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab, sedangkan sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan buku-buku yang ada keterkaitan dengan pembahasan skripsi yang peneliti angkat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut peneliti analisis dengan teknik deduktif, induktif dan komperatif.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan ayat *nikāh mut'ah* dahulu pernah disyariatkan dengan alasan yang sangat mendesak agar tidak terjerumus dalam perzinahan. Mengenai hukumnya nikah tersebut haram selama-lamanya. Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan ayat *nikāh mut'ah* tersebut masih terdapat kelonggaran dalam praktiknya

yaitu, dalam kondisi darurat. Dan kedua mufassir Indonesia sepakat untuk menjauhi adanya praktik *nikāh mut'ah* tersebut khususnya di Indonesia, karena bertentangan dengan madhab yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, yakni madhab Sunni dan bertentangan dengan pasal perkawinan di Indonesia yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatakan tidak cocok dengan aturan *nikāh mut'ah*.

Kata Kunci: nikah mut'ah, m. quraish shihab, muhammad hasbi ash-shiddeqy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan dalam Islam bukanlah semata-mata karena hubungan atau kontrak keperdataan biasa, melainkan adalah sebuah sunah nabi Muhammad saw dan media perpaduan antara syari'at Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung nilai ibadah.¹ Namun apabila pernikahan hanya dipahami sebuah ikatan atau kontrak perdata saja, akan dapat menghilangkan nilai serta kesucian pernikahan yang merupakan bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah. Ada fenomena yang tidak baik dimasyarakat yaitu terjadi penyimpangan terhadap rambu-rambu agama dari masyarakat, misalnya “pernikahan” laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, yang meminta diakui secara hukum. Perkawinan juga merupakan sebuah cara untuk mencegah maksiat penglihatan serta memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi siapapun yang ingin menikah tetapi belum siap maka dianjurkan untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa bisa menjadikan diri sebagai benteng dari perbuatan keji itu.²

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menjelaskan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali pers, 2017), hlm. 53.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 53.

bahwa nikah merupakan sunah nabi, petunjuk para rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti arahan serta petunjuknya, seperti yang tertera pada QS. Al-Ra'du: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ
 أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨)

Artinya

Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka iatri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mu'jizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).³

Terkadang menyebutkannya sebagai sebuah nikmat, seperti yang tertera pada:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang baṭil dan mengingkari nikmat Allah?. (Al-Nahl: 72).⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 254.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., hlm. 274.

Dan juga terkadang menyebutkan bahwa pernikahan adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Rūm: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara rasa dan kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir. (QS. Al-Rūm: 21).⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (رواه مسلم)^٦

Artinya

Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Āsh, bahwa Rasulullah bersabda, “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholehah.” (HR. Muslim).

Pernikahan merupakan jalan yang sangat baik untuk memenuhi tabi’at manusiawi, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. Dan juga pernikahan adalah jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memperbanyak

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 406.

⁶ Al Imam Abī Husain Muslim bin Ḥajāj al-Qusyairī al-Naisābūriy, *Ṣahīh Muslim edisi 2*, (Mesir: Maktabah Ibad al-Rahman, 2008), hlm. 401.

generasi serta melanjutkan kelangsungan hidup dengan menjaga nasab yang sudah disyari'atkan oleh Islam dengan perhatian yang sangat besar. Dalam hal tersebut termaktub dalam sabda Nabi yang berbunyi,

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁷

Artinya

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), sesungguhnya aku membanggakan kalian dihadapan para Nabi (yang lain) pada hari kiamat.”⁸

Di dalam syari'at Islam, selain pernikahan yang diperbolehkan Rasulullah Saw, ada juga pernikahan yang diharamkan oleh syara', diantaranya: (1) *nikāh mut'ah*, yaitu nikah dalam kurun waktu tertentu atau sama dengan istilah kawin kontrak, (2) nikah dengan tujuan untuk menceraikan atau mendzalimi salah satu belah pihak, (3) *nikāh taḥlīl*, yaitu nikahnya seorang perempuan, yang sudah ditalak tiga, dengan laki-laki lain dengan maksud untuk kembali pada suaminya yang telah mentalak tiga tersebut.

Menurut pemaparan di atas, dapatlah diketahui bahwa salah satu pernikahan yang diharamkan oleh syara' menurut ulama jumhur adalah *nikāh mut'ah*. *Nikāh mut'ah* atau *nikāh mu'aqqōt* ialah nikah untuk waktu tertentu atau *nikāh munqoṭi*, artinya

7

⁸ Syaikh Sulaimān Aḥmad Yahyā Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Al- Wajiz fi Fiqh As-Sunnah As-sayyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 403.

nikah yang terputus. Nikah ini disebut *mut'ah* artinya senang-senang. Karena akadnya hanya semata-mata untuk senang-senang saja antara laki-laki dan perempuan, serta untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk bergaul suami isteri, bukan untuk mendapatkan keturunan atau serta hidup dengan sejahtera. *Nikāh mut'ah* bertentangan dengan hukum-hukum al-Qur'an tentang perkawinan, talak, iddah, dan waris. Dalam *nikāh mut'ah* tidak ada aturan tentang talak, karena perkawinan akan berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan. 'Iddah dalam *nikāh mut'ah* adalah dua kali haid, bagi perempuan yang masih haid, empat puluh hari bagi perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause), dan tidak ada hak waris mewarisi.⁹

Karena salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk selama-lamanya bukan untuk sementara, dan asas untuk selama-lamanya ini bisa diketahui dari larangan *nikāh mut'ah*, karena dalam *nikāh mut'ah* ini bertujuan hanya sementara, bersenang-senang serta dibatasi waktunya, misal satu, hari, satu minggu, satu bulan dan sebagainya. Selain itu *nikāh mut'ah* juga mengandung pelecehan kepada perempuan karena seperti barang yang diperjualbelikan.

⁹ Muhamad Ali, "Hukum *Nikāh mut'ah* dan Hubungannya dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama dalam," *Risalah*, Vol.1, No. 1, (Desember 2016), hlm. 31.

Dasar hukum mengenai *nikāh mut'ah* ini merujuk pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, dan Ibnu Haiban, dari Rabī' bin Sabrah dari ayahnya, bahwa Rasulullah bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَ إِنْ
 اللَّهُ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ
 سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.¹⁰

“wahai sekalian manusia. Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk menikahi perempuan secara mut'ah. Sekarang Allah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Kemudian siapa yang mempunyai istri hasil *nikāh mut'ah* hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kalian mengambil sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka.”

Seluruh mazhab sepakat telah mengharamkan *nikāh mut'ah* ini, termasuk juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada tanggal 25 Oktober 1997 telah mengeluarkan fatwa tentang *nikāh mut'ah*, yang menetapkan bahwa:

1. *Nikāh mut'ah* hukumnya adalah haram
2. Pelaku *nikāh mut'ah* akan dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Dalam dunia Islam, para ahli menyebut ada dua golongan besar, yakni Islam Sunni dan Islam Syi'ah. Ajaran dari golongan

¹⁰ Imām Abī Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairy al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah juz 2, 1992), hlm. 1025.

¹¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Ticatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-106.

Syi'ah yang menurut golongan sunni dipandang kontroversial adalah *nikāh mut'ah*. Perkawinan mut'ah sering diidentikkan dengan golongan Syi'ah, padahal tidak semua golongan Syi'ah saja yang memandang tentang kebolehan *nikāh mut'ah* ini, melainkan ada juga dari kalangan sahabat Nabi Muhammad diantaranya Asmā' binti Abū Bakar Al-Ṣiddīq, Jabār bin 'Abdullah, Ibnu Mas'ūd, Ibnu 'Abbās, Mu'āwiyah, Amer bin Khuraitis, Abī Sa'īd Al-khuḍri, Salamah dan Na'bad serta dari kalangan tabi'in, yakni Tain, Aṭā' Said bin Jabair.¹² Sedangkan menurut jumur ulama dari kalangan Sunni bahwa kebolehan mengenai *nikāh mut'ah* tersebut telah dicabut dengan artian bahwa hukum pernikahan tersebut adalah haram. Tetapi dari kalangan ulama Sunni ada juga yang mengatakan bahwa *nikāh mut'ah* boleh, yaitu Zūfār dari golongan Hanafiyah. dengan alasan yang batal bukan nikahnya melainkan syaratnya yang batal. Maksudnya syaratnya yang batal atau rusak adalah tentang pembatasan waktunya, karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk membina rumah tangga, memperoleh keturunan, serta mendidik anak-anak sedangkan pernikahan seperti itu tidak bisa dilakukan dengan dibatasi waktu dan dengan waktu yang singkat. Untuk hukum nikahnya tetap sah dan tidak dapat dirusak dengan persyaratan yang rusak.

¹² Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 296.

Alasan yang dijadikan sebagai dasar oleh Syi'ah mengenai kebolehan *nikāh mut'ah* ini adalah bahwa kebolehan *nikāh mut'ah* dahulu merupakan hasil sebuah ijma' Ulama dan diyakini kebolehan, sedangkan dalil yang mencabut kebolehan adalah diragukan, sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dicabut dengan sesuatu yang diragukan. Disamping itu, ulama Syi'ah berpendapat dengan beberapa riwayat dari ahli bait, diantaranya Imam al-Ṣadīq yang ditanya apakah ayat tentang mut'ah itu dicabut. Al-Ṣadīq menjawab tidak sama sekali.¹³ Dan Imam Al-Ṣadīq juga pernah ditanya oleh seseorang mengenai hukum *nikāh mut'ah*, lalu beliau menjawab, *nikāh mut'ah* adalah halal dan mubah mutlak bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk menikah agar menjaga dirinya dengan mut'ah. Jika ia mampu menikah, maka boleh juga *nikāh mut'ah* jikalau jauh dari istrinya.¹⁴

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ
أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. ثُمَّ نَهَى عَنْهَا^{١٥}

Artinya

Dari Salamah bin Aḥwā' ra ia berkata bahwa Rasulullah SAW.,telah memberikan keringanan dalam mut'ah selama

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 103.

¹⁴ Muhammad Jawād Mugniyah, *Fikih Imam Ja'far Ṣadīq* terj. *Fiqh al-Imām Ja'far al-Ṣādiq 'Ardh wa Istidlal*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 68.

¹⁵ Imām Abī Ḥusain Muslim bin Ḥajar, *Ṣahīh Muslim* juz 2, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 1023.

tiga hari pada masa perang Auṭas, kemudian beliau melarang kami.

Untuk ayat Al-Qur'an yang menjadi rujukan mengenai *nikāh mut'ah* ini adalah QS. Al-Nisā' ayat 24, yang mengatakan:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ

Menurut ulama Syi'ah Imamiyah ayat tersebut membicarakan tentang *nikāh mut'ah*. Pendapat tersebut dikuatkan dengan tambahan bacaan dari ṣahabat Nabi, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Ibnu 'Abbās ra. Yang menambahkan kata (إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) "ila ajal in musamma" yang berarti "sampai waktu tertentu" setelah kata "istamta'tum bihi min hunna".

Bacaan ini disebut juga dengan *mudraj*, maksudnya bukan merupakan lafaz asli melainkan tambahan dari ṣahabat sebagai bentuk penjelas makna dan menjadi pendukung makna.

Thabathaba'i, ulama Syi'ah kontemporer, memahami dalam pengertian hukum mengenai kata "istamta'tum" (mut'ah) dengan arti nikah yang bersifat sementara. Berbeda dengan ulama Ahli Sunnah yang memahami ayat tersebut tentang perkawinan yang bersifat langgeng. Ayat ini mereka pahami dengan arti perintah membayar mahar atas kenikmatan dari hubungan seksual yang sah. Memang banyak ulama kelompok dari Ahl al-Sunah, bahkan menurut Qurṭuby mayoritas ulama memahami ayat ini sebagai *nikāh mut'ah* dalam hal ini sesuai dengan pandangan Syi'ah, akan

tetapi kata mereka ayat ini telah dibatalkan hukumnya oleh Rasulullah.¹⁶

Selanjutnya, dari kedua pihak yang membolehkan dan mengharamkan *nikāh mut'ah* ini yang mempunyai dasar masing-masing, disinilah sekali lagi terdapat perbedaan. Dengan adanya perbedaan mengenai hukumnya tersebut memunculnya pendapat yang bersifat kompromistis, yaitu Syaikh Muhammad Tōhir bin 'Āsyūr, ulama besar Tunisia, yang menyimpulkan bahwa *nikāh mut'ah* ini diizinkan asul dua kali dan dilarang dua kali juga. Larangan itu menurutnya bukan sebuah pembatalan melainkan sebuah penyesuaian kondisi, kebutuhan, yang mendesak serta darurat. Ibn 'Āsyūr menjelaskan lebih lanjut bahwa terbukti nikah ini juga dipraktikkan oleh Khalifah Abū Bakar dan Khalifah 'Umar bin Khaṭāb. Pada khalifah kedua ini kemudian nikah ini dilarang selama-lamanya. Akhirnya Ibn 'Āsyūr, yang berhaluan Sunni-Māliki, menyimpulkan bahwa *nikāh mut'ah* ini boleh dilakukan dalam keadaan darurat, seperti bepergian jauh atau perang bagi yang tidak membawa istri.¹⁷

Mengenai perbedaan penafsiran Al-Qur'an mulai terjadi sepeninggal Nabi SAW hingga sekarang, dan telah mengalami perkembangan yang sangat bervariasi dengan tidak melepaskan masanya. Tentunya, karena tafsir adalah sebuah karya manusia, maka setiap tafsir memiliki keragaman baik itu metode, corak,

¹⁶ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 154.

¹⁷ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2.*, hlm.163.

serta pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Berbagai faktor yang menimbulkan keragaman tersebut seperti perbedaan motivasi mufassir, perbedaan misi yang diemban, perbedaan kedalaman kelimuan mufassir, perbedaan masa dan lingkungan atau kondisi social-politik si mufassir tersebut berada. Semuanya itu yang menyebabkan terjadinya keberagaman corak kemudian berkembang menjadi sebuah aliran beserta metodenya.¹⁸

Mengenai kajian Al-Qur'an serta penafsirannya dalam konteks Indonesia sedikit berbeda dengan yang terjadi di dunia 'Arab. Hal ini disebabkan karena di Arab merupakan tempat dimana Al-Qur'an itu diturunkan, dipahami serta diamalkan pada mulanya. Perbedaan itu karena perbedaan latar belakang budaya dan bahasa. Bahasa 'Arab merupakan Bahasa Al-Qur'an, jadi tidak ada masalah yang berarti dalam memahami bahasa Al-Qur'an. Ini berbeda dengan yang selain orang 'Arab, seperti Indonesia misalnya, untuk memahami isi Al-Qur'an para ulama terlebih dahulu menerjemahkan ayat-ayat kedalam bahasa Indonesia kemudian dilanjutkan dengan penafsiran yang lebih luas dan detail.¹⁹

¹⁸ Anshor Bahary, "Tafsir Nusantara: Studi Kritis terhadap Marāḥ Labīd Nawawi al-Bantani dalam," *Ulul Albab* Volume 16, No.2, (2015), hlm. 177.

¹⁹ Ahmad Atabik, "Perkembangan Tafsir Modern di Indonesia dalam," *Hermeunetik* Vol.8, No. 2, (Desember 2014), hlm. 306-307.

Mengutip dari jurnal A.M.Ismatulloh mengatakan bahwa, M. Yunan Yusuf mencatat dalam artikelnya berjudul “perkembangan metode tafsir di Indonesia” dan “ karakteristik tafsir Al-Quran di Indonesia abad ke-20”, minimal terdapat Sembilan literature tafsir terkemuka pada saat itu, yaitu: tafsir Al-Qur’an karim bahasa Indonesia karya Maḥmūd Yūnus; al-Furqān, tafsir Al-Qur’an karya A. Hassan, Al-Qur’an dan terjemahnya karya Tim Departemen Agama RI, tafsir Rahmat karya H. ‘Umar Bakri, tafsir al-Nur dan tafsir al-Bayan yang keduanya karya T.M. Ḥasby al-Ṣiddieqy, tafsir Al-Qur’an al-karim karya H. A. Halim Hassan, H. Zainal ‘Arifin ‘Abbās dan Abdurrahman Haitami, dan tafsir al-Azhar karya Hamka dan tafsir terbaru tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.²⁰

Dalam rangka untuk memahami isi dari al-Qur’an, kita perlu memilih tafsir yang representative untuk mengaplikasikan ayat-ayat al-Qur’an dikehidupan Indonesia. Oleh karena itu, kita harus memilih tafsir yang sesuai dengan kondisi dan budaya Indonesia guna menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat Indonesia, maka setidaknya kita bisa mencari pemecah masalah tersebut dengan merujuk pada al-Qur’an.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak semua ayat-ayat hukum tidak bisa diejawantahkan dikehidupan sehari-hari kita, seperti *nikāh mut’ah* ini misalnya. Persoalan mengenai *nikāh*

²⁰A.M.Ismatulloh, “Ayat-ayat Hukum dalam Pemikiran Mufassir Indomesia (Studi Komparatif Penafsiran M.Hasbi Al-Ṣiddieqi dan M-Quraish Shihab dalam,”*Fenomena*, Vol 6 No 2 (2014), hlm. 278.

mut'ah ini, khususnya di Indonesia bisa dibilang tidak bisa terejawantahkan, karena kebanyakan muslim di Indonesia menganut faham Sunni sedangkan mengenai penghalalan *nikāh mut'ah* ini masih dipegang oleh faham Syi'ah dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada tanggal 25 Oktober 1997 mengeluarkan fatwa keharaman mengenai Nikah ini.

Dalam sistem hukum di Indonesia, sumber hukum Nasional terdIri hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Dan sesungguhnya UUD 1945 memberikan porsi terhadap kepentingan warga dan juga melindungi setiap pemeluknya dalam menjalankan setiap ibadah .

Dalam kasus tersebut terdapat ketidakserasian antara hukum Islam dengan hukum yang ada di Indonesia sendiri mengenai ejawantahnya *nikāh mut'ah* dikehidupan bermasyarakat.

Atas dasar perbedaan itu penulis tertarik mengambil tema tersebut sebagai objek kajian dan akan menjelaskan bagaimana mufassir Indonesia dalam memandang *nikāh mut'ah* ini dalam konteks keIndonesiaan. Dalam penelitian ini penulis mengambil Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab Tafsir Al-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai sumber primernya. Kemudian langkah selanjutnya akan menjelaskan penafsiran para mufassir mengenai QS. al-Nisā' ayat 24 dan membandingkan pendapat dari kedua penafsir tersebut. Maka penulis menjadikan permasalahan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul **"Analisis Penafsiran QS. Al-Nisā': 24**

tentang *Nikāh Mut'ah* dalam Perspektif Mufassir Indonesia (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)". Berdasarkan latar belakang yang ada maka penulis berpendapat bahwa penelitian ini adalah menarik untuk digarap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penafsiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap surat al-Nisā' ayat 24 dalam tafsir Al-Mishbah dan tafsir Al-Nur mengenai *nikāh mut'ah*?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan penafsiran mereka dalam tafsir Al-Mishbah dan tafsir Al-Nur ?
3. Bagaimanakah relevansi penafsiran kedua mufassir tersebut pada konteks Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap surat al-Nisā' ayat 24 dalam tafsir Al-Mishbah dan tafsir Al-Nur mengenai *nikāh mut'ah*.

- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran mereka dalam tafsir Al-Mishbah dan tafsir Al-Nur.
- c. Untuk mengetahui relevansi penafsiran kedua mufassir tersebut pada konteks Indonesia.

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *Nikāh mut'ah*.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran serta memperkaya hasanah keilmuan tafsir.
- c. Dapat memberikan penjelasan secara jelas mengenai *Nikāh mut'ah* menurut para mufassir Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai *Nikāh mut'ah* sudah lumayan banyak dikaji, tetapi sejauh ini penulis belum menemukan kesamaan dalam penelitian yang lain. Meskipun ada beberapa literatur yang membahas demikian seperti :

Skripsi Sugito (3231103016) dengan judul *Nikāh mut'ah* dalam perspektif Tafsir Syi'ah-Sunni (Telaah Tafsīr Al-Mīzān dan Al-Durr al-Mansūr) Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung tahun 2014.²¹ Dalam tafsir tersebut menjelaskan tentang

²¹ Sugito, *Nikāh mut'ah dalam perspektif Tafsir Syi'ah-Sunni (Telaah Tafsīr Al-Mīzān dan Al-Durr al-Manşūr)*, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis

penafsiran *nikāh mut'ah* dari aliran Syi'ah dan sunni yang mana berbeda dalam menafsirkannya, yaitu tafsir Syi'ah menjelaskan bahwa *nikāh mut'ah* masih boleh dilakukan dan akan tetap bisa dijalankan sampai kapanpun, sedangkan tafsir sunni *nikāh mut'ah* adalah haram dilakukan.

Skripsi Nur Basmalah (10632004057) yang berjudul *Nikāh mut'ah Menurut Quraish Shihab (Tinjauan dalam Tafsir Al-Mishbah)* mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2013.²² Dalam penelitian tersebut mengenai *Nikāh mut'ah Menurut Quraish Shihab (Tinjauan dalam Tafsir Al-Mishbah)* penulis mengutip pendapat Quraish Shihab yang mengatakan bahwa *nikāh mut'ah* bisa dilakukan dengan syarat kondisi yang darurat dan pernyataan itu sependapat dengan pendapat Ibn 'Āsyūr.

Tesis Darul Kalam (0907 S2 910) dengan judul *Pandangan Husein Thabathabai tentang Nikāh mut'ah dalam Tafsir Al-Mizān* Jurusan Hukum Islam/Konsentrasi Fiqih Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011.²³ Penelitian tersebut membahas mengenai pandangan Husein

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung, 2014.

²² Nur Basmalah, *Nikāh mut'ah Menurut Quraish Shihab (Tinjauan dalam Tafsir Al-Mishbah)*, Skripsi Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013.

²³ Darul Kalam, *Pandangan Husein Ṭabāṭhabāī tentang Nikāh mut'ah dalam Tafsir Al-Mizān*, Tesis Jurusan Hukum Islam/Konsentrasi Fiqih Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.

Ṭabāṭabā'i mengenai *Nikāh mut'ah* dalam Tafsīr Al-Mizān yang mengatakan bahwa *nikāh mut'ah* masih boleh dilakukan selagi tidak melebihi tiga kali dengan alasan karena besarnya tanggungjawab seorang suami dan sebuah pernikahan tidak bisa dipermainkan dengan dasar QS. Al-Nisā' (4) ayat 24.

Tesis Syaharuddin M. (21193104158) dengan Judul *Nikāh mut'ah* M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014.²⁴ Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang hukum *nikāh mut'ah* menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Mishbah yang menjelaskan bahwa secara umum para ulama berpendapat bahwa *nikāh mut'ah* itu haram. Menurut Quraish Shihab, *nikāh mut'ah* juga bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits bahwa tujuan nikah adalah agar pernikahan yang langgeng, sehidup semati, atau bahkan sampai hari kemudian. Menurut Quraish Shihab, mengenai perbedaan hukum antara Syi'ah dan Sunni masing-masing mempunyai alasan dan ulama menyatakan bahwa *nikāh mut'ah* yang sesuai dengan syarat-syarat tidak diidentikan dengan perzinahan. Untuk menjaga kehati-hatian lebih aman tidak melakukan *nikāh mut'ah*.

²⁴ Syaharuddin M, *Nikāh mut'ah* M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh ‘Abdul ‘Aziz yang berfokus pada Kawin Kontrak dalam Perspektif Tafsir al-Mizan dan Tafsir al-Dur al-Mansūr. Dalam jurnal ini mengenai pandangannya tentang *nikāh mut’ah* antara penafsiran Syi’ah yaitu Tafsīr al-Mīzān dan penafsiran Sunni yaitu Tafsīr al-Dur al-Mansūr terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, adalah Syi’ah dan Sunni bahwa *nikāh mut’ah* pada masa awal diperbolehkan oleh Nabi dan meyakini QS. al-Nisā’ ayat 24 sebagai ayat tentang penghalalan *nikāh mut’ah*. Adapun perbedaannya adalah menurut Sunni *nikāh mut’ah* hukumnya sudah berganti dari halal menjadi haram. Sedangkan Syi’ah berpendapat bahwa makna yang terkandung dalam QS. Al-Nisā’ ayat 24 tersebut masih berlaku dan bisa diamalkan selamanya.

Dalam karya-karya tersebut diatas penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang *nikāh mut’ah* dalam konteks ke-Indonesiaan. Karena dalam penelitian diatas kurang menjelaskan mengenai *nikāh mut’ah* dalam konteks tafsir Indonesia, sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis ingin menambahi dan mengkaji mengenai *nikāh mut’ah* dalam perspektif tafsir Al-Nur dan tafsir Al-Mishbah dan relevansinya.

Untuk menjelaskan hukum *nikāh mut’ah* penulis mengambil dalam kitab tafsir al-Mishbah karya Quraish Syihab dan kitab Tafsir Al-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

E. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat berjalan secara sistematis, maka perlu adanya susunan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun langkah yang ditempuh diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Cannol (1993) bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang fokus penelitiannya pada mengungkap makna menjelaskan makna suatu objek berdasarkan partisipan penelitian pada aktivitas sosial.²⁵

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode dokumen. Metode dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen ini biasanya berbentuk seperti tulisan, gambar serta karya-karya terkenal seseorang. Dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan.²⁶

3. Sumber Data

Studi penelitian ini bersumber pada data-data kepustakaan (*library research*), serta data-data yang relevan dengan skripsi

²⁵ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 25.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.329.

ini, yang mana data-data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian dikumpulkan dan akan menemukan kesimpulan. Adapun sumber-sumbernya adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang berasal dari sumber pertama atau asli.²⁷ Data primer yang akan penulis jadikan rujukan adalah Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraisy Shihab dan Tafsir Al-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.

b. Data Sekunder

Menurut Jonson & Cristensen (2004), data sekunder adalah data yang sudah ada dalam penelitian lain dan sudah dikumpulkan oleh pihak-pihak atau institusi tertentu pada waktu yang sebelumnya.²⁸ Adapun data sekunder dalam penelitian skripsi ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan judul.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari serta menata secara sistematis data yang telah diperoleh dari proses observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan kemudian menyajikannya dalam

²⁷ Jonathan Sarwono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

²⁸ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, hlm.119.

sebuah karya untuk orang lain.²⁹ Selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik:

- a. Deduktif, yaitu menganalisis data-data atau keterangan yang masih bersifat umum kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang khusus,
- b. Induktif, yaitu menganalisis data-data yang berisi keterangan yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang umum.
- c. Komparatif, yaitu membandingkan ide, pemikiran serta pendapat yang satu dengan yang lain yang masih dalam setema, baik yang memiliki pemikiran yang sama maupun pemikiran yang bertentangan.³⁰

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang mana pada masing-masing bab terdiri dari sub bab yang lainnya mempunyai korelasi dan sistematis. Adapun sistematika yang penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

²⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Methaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996), hlm. 104

³⁰ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 72.

Bab II berisi tentang nikah dalam Islam: nikah, *nikāh mut'ah*, dan Teori Tafsir Komparatif.

Bab III berisi tentang kedua tafsir yang menjadi kajian penelitian: biografi pengarang, latar belakang penulisan, manhaj penafsiran dari kitab tafsir tersebut, penafsirannya terhadap QS. Al-Nisā' ayat 24.

Bab IV berisi tentang analisis penafsiran al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 24 dari Tafsir al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir Al-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, kemudian dalam akhir bab ini penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan penafsirannya, serta relevansi penafsiran kedua mufassir dalam konteks Indonesia.

Bab V adalah penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Nikah dalam Islam

1. Nikah

a. Pengertian Nikah

Kata nikah berasal dari Bahasa ‘Arab - نِكَاحٌ - نِكَاحًا - نِكَحٌ - يَنْكِحُ. Kosa kata *al-nikāh* secara logat berarti ‘sekumpulan’ atau ‘sejalinan’, bisa juga diartikan ‘*aqd* (perikatan) atau *wat*’ (persetubuhan). Namun Al-Azhari menandakan bahwa arti asal kata “*nikāh*” untuk makna ‘setubuh’. Maka makna nikah perspektif sebagian ulama adalah persetubuhan (*al-wat*’), sedangkan arti kiasannya adalah akad (*al-‘aqd*). Namun sebagian lain ada yang mengartikan kebalikannya yaitu hakekat makna *nikāh* adalah akad, sedangkan makna kiasannya adalah persetubuhan, seperti Syafi’iyyah yang berdasar QS. Al-Nisa’ (4): 3

...فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَٓثًا ۖ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ ۝٣

Artinya

...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.¹

Dan hadis *Ankihū al-wadud ‘i-walud* (nikahilah yang penuh kasih yang subur), seperti beberapa hadis seperti *Tanakahū tanasalū* (perbanyaklah nikah, perbanyaklah

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 77.

keturunan) yang diriwayatkan Al-Syāfi'i. Kata perintah didalam ayat dan hadis tersebut bermakna “akad nikahlah kamu sekalian...”.

Definisi nikah menurut jumhur ulama dari kalangan madhab al-Syāfi'i adalah

“akad yang diucapkan dengan menggunakan kata *nikah* atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami istri itu dihالalkan bersetubuh”

Yang dimaksud dengan “semacamnya” dari pengertian diatas adalah kata *tazwij* dan *inkah*.

Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Hadi, dalam bukunya *Buku Ajar Fiqh Pernikahan*, al-Dimasyky mengartikan kata nikah sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَشْهُورِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ

Artinya

“nikah adalah ungkapan akad yang syiarkan berdasarkan beberapa rukun dan syarat.”²

Kemudian pengertian nikah menurut sebagian fuqoha adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّنْزِيحِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya

“aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau ziwaj atau yang semakna keduanya.”

² Abdul Hadi, *Buku Ajar Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), hlm. 1-5.

Pengertian diatas hanya melihat satu segi saja yaitu mengenai kebolehan hukum, yang tadinya dilarang antara laki-laki dengan perempuan dengan adanya pernikahan hubungan itu menjadi boleh. Padahal setiap perbuatan hukum pasti ada tujuan, akibat serta pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keharmonisan antara suami istri, sehingga memerlukan adanya penegasan pengertian pernikahan yang mana bukan hanya dari segi kebolehan hubungannya saja melainkan juga dilihat dari tujuan dan akibat hukumnya. Jika menyadari dari hal itu maka pengertian nikah itu harus diperluas sehingga mencakup tujuan dan akibat hukumnya. Pengertian tersebut didapati dari ahli hukum mutaakhirin seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Israh bahwa nikah atau ziwaj adalah:

عَقْدٌ يُبَيِّدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوَنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا
مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاِجِبَاتٍ

Artinya

“aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.”

Dari beberapa pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu aqad atau

perikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang didasari rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridai Allah swt.³

b. Hukum Pernikahan

1) Wajib

Bagi yang sudah mampu untuk menikah, kemudian nafsunya sudah tidak bisa terbendung lagi dan takut terjerumus kepada perzinaan maka diwajibkan untuk menikah. Karena menjauhkan diri dari sesuatu yang haram adalah wajib, sedangkan tidak ada cara yang terbaik kecuali dengan jalan menikah.

Sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sābiq, dalam bukunya *Fikih Sunnah 6* bahwa Qurṭubiy berkata bahwa seorang bujangan yang sudah mampu untuk menikah kemudian takut ia dan agamanya rusak sedangkan tidak ada cara lagi selain kawin maka tidak ada perselisihan pendapat kecuali dengan jalan menikah. Kemudian jika nafsunya sudah mendesak untuk menikah sedang ia takut tidak bisa mencukupi kebutuhan istrinya, maka Allah-lah yang akan melapangkan rizkinya.

Firman Allah:

³ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN, *Ilmu Fiqh* jilid II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1983), hlm. 48-49.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
 خَيْرًا ۗ وَأَنْتُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى
 الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ
 اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۳۳)

Artinya

33. dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian harta dari Allah yang dikarunikannya kepada-Mu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (QS. Al-Nur (4): 33).⁴

Juga hendaknya orang yang seperti ini banyak untuk berpuasa, sebagaimana keterangan hadits dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Jamā'ah dari Ibnu Mas'ūd, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm.354.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَضُ
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ

Artinya

“Hai, golongan pemuda, Bila diantara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri.”

2) Sunnah

Adapun apabila orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu untuk menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya untuk berbuat ma'siat dan zina, maka disunnahkan kawin. Kawin sebenarnya lebih utama daripada bertekun diri dalam hal ibadah, karena menjalani hidup seperti pendeta (tidak menikah) sungguh sangat tidak dibenarkan dalam Islam.

3) Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu menafkahi lahir serta batin istrinya serta tidak mendesak untuk melakukan ma'siat bahkan zina, maka haram ia untuk kawin.

Sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sābiq, dalam bukunya *Fikih Sunnah 6* Qurṭubīy berkata: ”apabila seorang laki-laki sadar tidak mampu untuk menafkahi

⁵ Imām Abī Ḥusain Muslim bin Hajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 1190.

istrinya dan membayar mahar atau memenuhi kebutuhan serta hak-hak istrinya, maka ia tidak boleh kawin sebelum ia dengan terus terang mengatakan keadaannya kepadanya, atau menunggu sampai suatu saat ia mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak istrinya.” Tidak boleh ia memanipulasi dengan menyebutkan keturunan, harta dan pekerjaannya secara palsu. Dan juga sebaliknya untuk istri bila ia sadar tidak bisa memenuhi kebutuhan batin suaminya, atau ada hal yang menyebabkan ia tidak bisa melayani kebutuhan batin suaminya, karena sakit jiwa atau kusta atau mukanya bopeng atau penyakit lain pada kemaluannya, maka sang istri tidak boleh mendustainya dan harus mengatakan secara jujur kepada pihak laki-lakinya, ibarat seorang pedagang yang harus menerangkan barang dagangannya apabila ada cacat.

Maka apabila ternyata dari salah satu pasangan ada yang mengetahui ada aibnya, maka istri berhak membatalkannya. Jika yang mempunyai aib adalah yang perempuannya maka sang suami boleh membatalkannya dan dapat mengambil mahar yang telah diberikan kepadanya.

4) Makruh

kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan istrinya, walaupun tidak merugikan istrinya, karena ia kaya dan tidak mempunyai

syahwat yang kuat. Juga bertambah hukum makruhnya jika gara-gara lemah syahwatnya itu ia berhenti dari melakukan suatu amal ibadah atau menuntut ilmu.

5) Mubah

Hukum mubah ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera kawin atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.⁶

c. Rukun dan Syarat Nikah

1) Rukun Nikah

Untuk melaksanakan adanya pernikahan harus ada beberapa komponen yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Mempelai laki-laki/calon suami
- b) Mempelai wanita
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab qabul

2) Syarat nikah

Syarat nikah adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kelima rukun diatas.

- a) Mempelai laki-laki/calon suami
 - 1) Bukan mahrom dari calon suami
 - 2) Tidak terpaksa/kemauan sendiri

⁶ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah 6*, Ter. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 22-25.

- 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang meksanakan ihram haji
- b) Mempelai wanita
- 1) Tidak ada halangan hukum
 - Tidak bersuami
 - Bukan mahram
 - Tidak dalam sedang iddah
 - 2) Merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 KHI dijelaskan pernyataan calon mempelai putri berupa pernyataan secara tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan secara tegas dari mempelai putri
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang berihram haji
 - 5) Pasal 6 i/74 + 15 KHI
- c) Wali nikah
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang berihram haji

- d) Dua orang saksi
 - 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Dapat mendengar dan melihat
 - 5) Tidak dipaksa
 - 6) Tidak sedang mengerjakan ihram
 - 7) Memahami...yang dipergunakan untuk ijab qabul.⁷
- e) Ijab Qabul
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya penerimaan dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata *nikāh*, *tazwij*, atau terjemahan kata *nikāh* dan *tazwij*
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang berkaitan ijab dan qabul tidak dalam kondisi haji/ihram
 - 7) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal enam orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁸

⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 263-264.

⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 72.

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1) Tujuan Pernikahan

Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan didalam pernikahan, antara lain:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Menyalurkan syahwat dengan lawan jenisnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan yang disebabkan oleh nafsu birahi.
- d) Menumbuhkan kesungguhan menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal, dan
- e) Membangun rumah tangga yang tenteram atas dasar kasih dan sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga untuk membiasakan pengalaman-pengalaman agama. Karena fungsi dari keluarga sendiri adalah sebagai pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebagai pendidikan informal untuk anak-anak dan sebagai dasar pertumbuhan kepribadian serta karakter anak.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما من مولود يولد علي الفطرة فأبواه أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه⁹. (رواه البخاري).

Artinya

“Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir diatas fitrah maka ayah dan ibundanya yang menjadikan ia Yahūdi, Naṣrāni atau Majūsi.”(H.R. Bukhārīy dari Abū Hurairah)

Perkawinan juga membentuk sebuah janji yang suci antara laki-laki dan perempuan, yang mempunyai segi-segi perdata antara lain: a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih, d) darurat.

Perkawinan merupakan makna dan jiwa dari kehidupan yang meliputi:

a) Membina kasih sayang yang romantis dan damai.

Firman Allah swt:

... هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ ۗ (١٨٧)

Artinya

...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka...(QS.Al-Baqarah: 187).¹⁰

⁹ Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin Muḡīroh bin Bardizbah al-Bukhāriy al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ Bukhari* Juz 1, (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 416.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 29

- b) Paham dan toleran yang tulus ikhlas yang diletakan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi.

Dalam kaitan tersebut Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya

21. Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa temtram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir. (QS. Al-Rum: 21).¹¹

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam itu terbentuk atas, ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), kasih sayang (*rahmah*). Dan semua itu terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan harus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi, dan tolong menolong. Hal ini akan terlaksana apabila masing-masing anggota keluarga mengetahui hak dan kewajiban.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 406.

2) Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk menikah karena kan berpengaruh baik bagi pelakunya, masyarakat dan umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a) Nikah merupakan jalan alami yang paling baik untuk menyalurkan dan memuaskan hasrat seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, serta mata yang terjaga dari pandangan yang haram.
- b) Nikāh adalah jalan yang baik untuk melestarikan hidup manusia dan memperbanyak keturunan yang sesuai dengan syari'at Islam.
- c) Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh seiring berjalannya waktu dalam kondisi berkeluarga dan tumbuhnya situasi ramah, cinta dan sayang.
- d) Dengan menikah akan menyadari tanggung jawab karena beristri dan mempunyai anak sehingga menciptakan sikap rajin dan sungguh-sungguh.
- e) Adanya pembagian tugas, yaitu yang satu mengurus dalam rumah dan yang satu bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f) Adanya perkawinan dapat membuahkan, antara lain: tali kekeluargaan, memperteguh rasa cinta antar

keluarga, dan memperkuat hubungan bermasyarakat.¹²

e. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1) Hak-hak Istri yang harus dipenuhi Suami

- a) Suami adalah pembimbing istri serta rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting bisa diputuskan oleh suami istri bersama.
- b) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c) Suami wajib memberikan pendidikan keagamaan kepada istrinya serta memberikan kesempatan untuk istri untuk menuntut ilmu yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
- d) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah dan tempat kediaman istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, perawatan serta pengobatan bagi istri dan istri.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.¹³
- e) Memperlakukan istri dengan baik
Allah berfirman:

¹² M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 15-20.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 186.

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya

“...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak adanya. (QS. Al-Nisa’: 19).¹⁴

Ibnu Kasīr berkata secara ringkas. “artinya lembutkanlah perilakumu dan perbaikilah perbuatan serta penampilanmu sesuai dengan kemampuanmu.

Diantara akhlak dari Rasulullah adalah baik dalam pergaulan, wajahnya yang berseri-seri, sesekali bersendau gurau dengan keluarganya, bersikap lemah lembut, memberikan keluasan nafkah, dan beliau pun bercanda ria dengan istri-istrinya. Bahkan beliau pernah berlomba lari dengan Aisyah untuk bermesraan dengannya.

f) Menjaga kehormatan istri

Seorang suami harus melindungi dan menjaga istri dari segala sesuatu yang menodai nama baiknya, kehormatannya, serta kemuliaannya.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm.80.

g) Bermesraan dan berhubungan intim dengan istri

Sebagaimana dikutip oleh Ḥusain bin ‘Audah al-‘Awāisyah, bahwa Ibnu Hazm berkata dalam kitab *al-Muḥalla* “bahwa seorang suami diwajibkan bergaul dengan istrinya minimal sebulan sekali yaitu setelah suci dari masa haidh jika suami mampu. Jika suami tidak mampu melakukannya maka ia berbuat dosa kepada Allah.¹⁵ Berdasar pada firman Allah:

...فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ... (٢٢٢)

Artinya

...Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu.(QS. Al-Baqarah: 222).¹⁶

2) Hak Suami yang Wajib Ditunaikan Istri

a) Menaati suami pada hal-hal yang melarang syari’at

Diantara hak para suami yang harus ditaati oleh istri adalah menaatinya selagi tidak mengandung hal-hal ma’siat kepada Allah. Suami adalah pemimpin, jadi seorang istri harus menaatinya serta memetui segala perintahnya. Allah berfirman:

¹⁵ Ḥusain bin ‘Audah al-‘Awāisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Yunus, Zulfan, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2016), hlm. 667.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 35.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya

34. laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalua perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.(QS. Al-Nisā': 34).¹⁷

- b) Memenuhi ajakan suami ketika meminta hubungan intim

Seorang istri harus bersedia kapanpun ketika sang suami mengajaknya untuk berhubungan intim dengannya. Dasarnya adalah: dari Abū Hurairah, dari Nabi Muhammad saw. bersabda:

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 84.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَبْحِيَءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ
حَتَّى تُصْبِحَ¹⁸

Artinya

“apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia enggan memenuhi ajakannya, maka para malaikat akan melaknat wanita itu sampai pagi.”

c) Tidak berpuasa Sunnah ketika suami di rumah

Hak lain yang harus dipenuhi oleh istri kepada suaminya adalah seorang istri hendaknya tidak berpuasa ketika suaminya berada dirumah, kecuali dengan izin suaminya. Hal tersebut berdasar kepada:

لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَرَوْحُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ [عَيَّرَ رَمَضَانَ
وَلَا تَأْدَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ¹⁹

d) Tidak mengizinkan orang lain masuk kerumah tanpa seizin suaminya

Seorang istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk kedalam rumahnya tanpa seizin sang suami.²⁰

Hal ini berdasar pada hadits Nabi, yaitu:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا
حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطِنَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْدَنَنَّ

¹⁸ Imām Abī Ḥusain Muslim bin Hajāj, *Shahīh Muslim* Juz 2, (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 1060

¹⁹ Imam Abī Ḥusain Muslim bin Hajāj, *Shahīh Muslim* Juz 2, hlm. 711.

²⁰ Ḥusain bin ‘Audah al-‘Awāisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis*, hlm. 673-679.

فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ
فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ²¹

- e) Kewajiban pokok sang istri kepada suaminya adalah berbakti kepada suami lahir dan batin didalam batas-batas yang disyari'atkan oleh hukum Islam.
- f) Istri mengadakan serta mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²²

2. Nikāh Mut'ah

a. Pengertian, Rukun dan Syarat *Nikāh Mut'ah*

1) Pengertian

Dalam bahasa 'Arab, mut'ah berasal dari kata mata'a-yamta'u-mat'an wa muta'atan yang diartikan sebagai kesenangan, kegembiraan, kesukaan.²³ Adapun akar katanya ialah matta, yang berarti membawa.²⁴ Kawin kontrak atau kawin perjanjian, merupakan sebuah tradisi masyarakat jahiliah yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah نِكَاحُ الْمُتْعَةِ atau زَوَاجُ الْمُتْعَةِ terkadang juga disebut الزَّوَاجُ الْمُؤَقَّتُ (perkawinan temporer) atau الزَّوَاجُ

²¹ Abī 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Saurah, *Al-Jāmi' al-Sahīh wa huwa Sunan Al-Tirmizī* Juz 3, (Beirut: Dār al-Fikr,), hlm. 467.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 190.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pon-Pes Krapyak Yogyakarta, 1984), hlm. 1401.

²⁴ Sachiko Murata, *Lebih Jelas tentang Mut'ah: Perdebatan Sunni Syi'ah*, (Jakarta: Srigunting, 2001), hlm. 41.

الْمُنْقَطِعُ (perkawinan terputus).²⁵ Sedangkan dalam diskursus Sunni, Mut'ah diartikan dengan dikawininya seorang perempuan dengan waktu yang telah ditentukan dan dengan mahar tertentu. seperti Menurut 'Abdurrahman al-Jazīrīy, *nikāh mut'ah* diartikan sebagai sebuah aqad perkawinan dengan waktu tertentu, seperti seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan: “Saya kawinkan diriku denganmu selama sebulan atau saya mengawinkan kamu dengan dirinya selama setahun atau akad yang sama dengan itu, sama saja perkawinan itu dihadiri oleh saksi (wali) secara langsung atau tidak.” Sementara Muhammad al-Ḥamīd menjelaskan bahwa nikah antara laki-laki dengan perempuan dengan imbalan tertentu dan diakhiri dengan waktu yang telah ditentukan tanpa talak, tidak dibebankan nafkah, tempat tinggal dan tidak pula ada yang mewarisi jika salah satu diantara mereka ada yang meninggal sebelum waktu yang ditentukan berakhir.

Dari pengertian ulama Sunni diatas bahwa *nikāh mut'ah* memiliki empat unsur yaitu: *pertama*, terikat dengan waktu. *Kedua*, adanya mahar dan dijelaskan secara jelas pada waktu aqad. *Ketiga*, suami tidak dibebani nafkah dan tempat tinggal. *Keempat*, tidak

²⁵ Mahjuddin, *Maisul Fiqhiyah berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 51.

saling mewarisi antara suami dan istri, kecuali anak dengan kedua orang tuanya.

Definisi diatas jelas berbeda dengan apa yang digagas oleh ulama Syi'ah. Sebagaimana yang dikutip oleh Sofyan A. P. Kau bahwa Muhammad al-Tījanī al-Samāwi mengatakan:

والمقصود بما نكاح المتعة, أو الزواج المنقطع, أو الزواج الموقت
إلى أجل مسمي, وهي كالزواج الدائم لا تصح إلا بعقد يشتمل
على قبول وإيجاب كان تقول المرء للرجل زوجتك نفسي بمهر
قدره كذا فيقول الرجل قبلت

Artinya:

Yang dimaksud dengan *nikāh mut'ah* atau sebutan yang lainnya perkawinan terputus atau perkawinan terbatas pada waktu tertentu, adalah yang seperti halnya pernikahan permanen yang tidak sah apabila tidak dengan ijab dan qobul, seperti seorang wanita berkata dengan laki-laki: 'saya mengawinkan diriku denganmu dengan mahar kira-kira sekian', maka laki-laki tersebut menjawabnya: 'saya terima'.

Rumusan diatas menegaskan bahwa *nikāh mut'ah* itu sama dengan nikah permanen, kecuali beberapa perbedaan. Diantaranya adalah mengenai waktu.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *nikāh mut'ah* adalah sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan (untuk menghalalkan satu sama lain

dan hidup sebagai suami istri) dengan waktu yang telah ditentukan.²⁶

2) Rukun

a) Şigah

Şigah adalah aqad nikah sah dengan lafadz (aku nikahkan kamu), (aku nikahkan kamu), atau (aku mut'ahkan kamu).

b) Ada mempelai perempuan

Mempelai perempuan yang disyaratkan adalah perempuan yang Muslim dan Ahl al-Kitab. Dan dianjurkan memilih perempuan yang mukmin.

c) Mahar

Mahar harus disebutkan sebagai bentuk kesaksian. Mengenai besar kecilnya mahar dilihat dari kerelaan dan kemampuan sang suami, meskipun hanya segenggam gandum.

d) Jangka waktu

Jangka waktu didalam *nikāh mut'ah* merupakan syarat yang utama. Jangka waktu ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan, baik dalam hitungan hari, minggu, bulan

²⁶ Sofyan A. P. Kau, *Fikih Alternatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 92-95.

maupun tahun. Jangka waktu tersebut harus ditentukan secara pasti.²⁷

3) Syarat

Adapun syarat-syarat *nikāh mut'ah* menurut golongan Syi'ah Imamiyah, antara lain²⁸:

- a) lafadz ijab qobulnya adalah “zawwajtuka” atau “unkihtuka” (saya kawinkan kamu) atau “matta'tuka” (saya kawinkan kamu sementara).
- b) Istrinya harus seorang muslim atau ahli kitab.
- c) Adanya mas kawin dan harus disebutkan.
- d) Batas waktunya jelas.
- e) Pembatasan waktu harus diputuskan berdasarkan persetujuan masing-masing pihak.

b. Hukum *Nikāh Mut'ah*

Nikāh Mut'ah pada dasarnya pernah disyari'atkan dan mempunyai dasar yang berasal dari al-Qur'an dan hadis. Landasan yang berasal dari al-Qur'an seperti yang tercantum dalam QS. Al-Nisa' ayat 24:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً... (٢٤)

Artinya

Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. (QS. Al-Nisa': 24).²⁹

²⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Lely Shofa Imama dkk, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Akasara, 2009), hlm. 500.

²⁸ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 60-61.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai *nikāh mut'ah* dan imbalannya berupa mahar yang menjadi dasar disyari'atkannya nikāh ini. Sebagian ulama seperti Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah mengartikan kata *استمعتكم* dengan arti perkawinan.

Dasar hukum yang terdapat didalam hadis Nabi dari Salamah bin al-Akhwa>' menurut riwayat Muslim yang mengatakan.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْحَوِعِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي مُتْعَةٍ
النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. ثُمَّ نَهَى عَنْهَا^{٣٠}

Artinya

“Rasul Allah pernah memberikan keringanan pada tahun aauthas untuk melakukan mut'ah selama tiga hari, kamudian Nabi melarangnya.”

Dengan juga dari hadis Nabi yang berupa hadis fi'li yang berasal dari Jābir bin ‘Abdullah al-Anṣārīy menurut yang diriwayatkan Muslim dalam bab Mut'ah, yang mengatakan:

استمعتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
وعمر.^{٣١}

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 82.

³⁰ Imām Abī Ḥusain Muslim bin Ḥajar, *Shahīh Muslim* juz 2, (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 1023.

Artinya

“Kami melakukan mut’ah pada masa Nabi, masa Abū Bakar dan masa ‘Umar.”

Terdapat juga dalam Ṣaḥīḥ Bukhārīy kitab nikah yang berupa ucapan Nabi kepada sahabatnya yang berbunyi.

Saya telah mengizinkan kepadamu untuk bermut’ah, maka lakukanlah mut’ah itu. Laki-laki dan perempuan yang sepakat, lakukanlah selama tiga hari. Bila keduanya mau boleh menambahnya dan meninggalkannya.

Yang dimaksud dengan tahun auṭās pada hadis pertama adalah waktu perang Khaibar, umrah Qaḍā, tahun memasuki Makkah, tahun Auṭās, perang Tabūk, dan waktu haji Wadā’.

Berdasarkan ayat al-Qur’an serta hadis-hadis tersebut diatas ‘ulamā sepekat bahwa nikāh mut’ah ini pernah dibolehkan oleh Nabi dan telah terjadi secara nyata pada waktu tertentu.

Menurut jumbuh ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah bahwa kebolehan mengenai nikāh ini sudah dicabut dan arti sekarang adalah haram. Diantara ulama ahli Sunnah yang mengatakan halal adalah Zūfār dari golongan Hanafiyyah dengan alasan bahwa nikahnya tidak batal yang batal adalah

³¹ Imām Abī Ḥusain Muslim bin Ḥajar, *Ṣaḥīḥ Muslim* juz 2, hlm. 1023.

syaratnya. Adapun dasar pencabutan itu terdapat pada ujung hadis yang telah disebutkan diatas.

Menurut ulama Syi'ah tidak ada hadis yang mencabut mengenai kebolehan *nikāh mut'ah* ini dengan kata lain bahwa nikah ini masih diperbolehkan sampai sekarang. Hadis Nabi yang digunakan oleh ulama Ahl al-Sunnah untuk mencabut kebolehan *nikāh mut'ah* ditolak karena ketidakshahihannya.

Alasan lain yang digunakan ulama Syi'ah adalah bahwa kebolehan mengenai *nikāh mut'ah* ini adalah merupakan sebuah hasil *ijma'* ulama dan telah diyakini bersama kebolehannya, sedangkan mengenai dalil yang mencabut kebolehannya bersifat meragukan, karena sesuatu yang bersifat meyakinkan tidak dapat dihapus dengan sesuatu yang bersifat meragukan.

Di sisi lain, ulama Syi'ah juga berpegangan riwayat dari ahl al-bait, seperti Imām al-Ṣadīq yang ditanya mengenai apakah ayat *nikāh mut'ah* itu dicabut, beliau menjawab tidak sama sekali.³²

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 101-103.

c. Dampak *Nikāh Mut'ah*

- 1) Terbaikannya penetapan mahar (karena lupa) hal tersebut dapat membatalkan akad, walaupun penetapan jangka waktu sudah ditentukan.
- 2) Keturunan yang terlahir dari pernikahan itu merupakan anak dari pasangan yang menikah tersebut.
- 3) Didalam nikah tidak ada ṭalaq maupun li'an.
- 4) Hukum waris tidak berlaku bagi kedua pasangan.
- 5) Sementara itu, anak berhak mendapat warisan dari kedua orang tuannya atau orang tua mewariskan hartanya kepada anak yang telah dilahirkan.
- 6) Apabila jangka waktu yang sudah ditentukan sudah berakhir maka masa iddah bagi perempuan adalah dua kali haid (bagi mereka yang haid), sementara itu, bagi mereka yang tidak ada haid, atau dengan masa haid yang tidak menentu, maka masa iddahnya adalah empat puluh lima hari.³³
- 7) Setelah jangka waktunya sudah berakhir sesuai yang telah ditentukan, secara otomatis perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi (tidak ada talak), sama halnya seperti didalam akad sewa menyewa.³⁴

³³ Sayyid Sābiq, *Fiqhus Sunnah*, hlm. 500-501.

³⁴ Abu Dzarrin al-Hamidy, “*Nikāh mut'ah* dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Al-Qannun*: vol 11, No. 1, (Juni 2008), hlm. 223.

d. Pandangan Para Ulama mengenai *Nikāh Mut'ah*

Menurut riwayat Muslim, bahwa larangan *nikāh mut'ah* itu terjadi pada tahun penaklukan kota Makkah. Artinya pada saat penaklukan kota Makkah masih diperbolehkan. Kemudian setelah peristiwa itu diharamkan.

Apabila pada waktu perang Khaibar *nikāh mut'ah* dilarang dan pada setelah penaklukan kota Makkah dilarang, berarti terjadi dua kali pelarangan. Akan tetapi imām Syāfi'iy berpegangan bahwa tidak ada penasakhan sebanyak dua kali selain *nikāh mut'ah*, yaitu: pertama dihalalkan kemudian diharamkan, dan kedua dihalalkan kemudian diharamkan lagi.

Menurut Ja'far bin Muhammad ketika ditanya oleh Baiḥaqīy mengenai bagaimana perkawinan mut'ah itu, beliau menjawab: perkawinan mut'ah itu sama dengan zina.³⁵

Menurut Ibnu 'Abbās, seperti yang di kutip oleh Abd al-'Azīz Muḥammad Azzam dan Abd al-Wahhab Sayyed Hawwas mengenai *nikāh mut'ah* ini, beliau mengatakan: Sesungguhnya beliau mengetahui bahwa Rasulullah tidak menghalalkan *nikāh mut'ah* bagi manusia yang tinggal di rumah atau tinggal dinegerinya. Akan tetapi mut'ah hanya

³⁵ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh* jilid II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984), hlm. 130.

diperbolehkan bagi mereka yang dalam keadaan darurat seperti pada saat peperangan dan jauh dari istri. Mengenai kebolehan *nikāh mut'ah* ini sama seperti kebolehan bangkai, darah dan babi yaitu dalam keadaan darurat dan terdesak.³⁶

Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwīy, rahasia mengapa *nikāh mut'ah* itu dibolehkan adalah karena pada saat itu masih berkaitan dengan kondisi masyarakatnya yang berada pada proses menuju suasana keislaman, atau biasa disebut dengan masa transisi. Yang mana praktek zina dimasa jahiliyah begitu mudahnya dilakukan, bahkan merajalela. Setelah Islam datang, mereka dituntut untuk melakukan perjalanan jauh yaitu untuk peperangan, mereka sangat keberatan jika harus meninggalkan istri-istri mereka. Padahal diantara mereka ada yang lemah imannya dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinaan, tentu perbuatan itu sangat keji dan kemudian diperbolehkannya *nikāh mut'ah*.³⁷

Sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sābiq bahwa Imam Syaukani mengatakan bahwa beliau berpegang kepada syari'at yang diterimanya, yaitu bahwa menurut beliau *nikāh mut'ah* itu hukumnya haram untuk selama-lamanya. Apabila ada sekelompok sahabat yang menyalahi mengenai hukum

³⁶ Abd al-'Azīz Muḥammad Azzam dan Abd al-Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat (Khitbah, nikah dan talak)*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 89.

³⁷ Muḥammad Yūsuf Al-Qarḍāwīy, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Muammal Hamidi, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hal. 260.

ini berarti telah menyalahinya dan tidak alasan apapun yang dapat dijadikan dasar untuk meringankan hukum *nikāh mut'ah* ini.³⁸

e. Fenomena *Nikāh Mut'ah* di Indonesia

Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindarkan dari pencatatan perundang-undangan tersebut biasanya orang yang melakukan pernikahan *nikāh mut'ah*.

Berdasarkan pasal diatas maka semakin jelas arah pemerintah mewujudkan pembinaan keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan perundangan-undangan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dengan menutup adanya perkawinan mut'ah. Hal ini sulit terwujud jika keluarga yang dibangun melalui pernikahan mut'ah.

³⁸ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, hlm. 61.

Kawin kontrak yang terjadi di Indonesia khususnya yang terjadi di Puncak Bogor merupakan sebuah eksploitasi para janda muda sebagai bagian dari wisata. Kawin kontrak yang terjadi di Puncak adalah sebuah akal-akalan dari oknum-oknum yang ingin melegalkan nikah kontrak dan sekarang kawan Puncak terkenal dengan kawin kontraknya yang melahirkan citra bagi para turis seperti citra Batam dimata warga Singapura, yakni prostitusi. Orang Singapura selalu memandang miring pria negaranya yang kemudian membuat seorang atau berkelompok sesama pria menuju Batam hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya saja.

Pengurus Besar Nahdhotul ulama (PBNU) menegaskan bahwa hukum *nikāh mut'ah* adalah haram. Alasannya adalah sebuah pembenaran mengenai pelacuran atau penjualan manusia yang terselubung. Karena nyatanya seperti sebuah perdagangan atau transaksi menyewa barang. Maka dengan demikian kawin kontrak ini sangat dekat dengan jual beli perempuan atau anak. Ada beberapa orang yang berprofesi sebagai wali dan juga penghulunya. Ada juga saksi panggilan yang berprosesi sebagai saksi nikah. Kemudian ada juga yang bertindak sebagai makelar atau layaknya mucikari dalam pelaksanaan prostitusi.

Kawin kontrak merupakan sebuah prostitusi yang ditutupi dengan akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Namun sebenarnya kawin kontrak ini adalah

sebuah prostitusi karena ada tawar menawar masalah mahar.³⁹

B. Teori Tafsir Komparatif

1. Tafsir Komparatif

Dalam bukunya Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Metode penafsiran al-Qur'an* mengemukakan bahwa metode komparatif ialah: 1. Membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kemiripan redaksi yang beragam, dalam satu kasus yang sama, atau diduga sama, 2. Membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadits Nabi yang pada lahirnya terlihat adanya pertentangan, 3. Membandingkan berbagai pendapat ulama al-Qur'an dalam menafsirkan al-Qur'an.

Dalam definisi diatas terlihat jelas bahwa cakupan objek metode komparatif sangat luas tidak hanya terbatas pada ayat melainkan juga pada hadits dan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.

Mengenai aspek yang pertama dan kedua, Quraish Shihab juga menjelaskan mengenai perbandingan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadits, biasanya mufassirnya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan yang dimaksud oleh masing-masing ayat atau perbedaan kasus. Dari penjelasan tersebut bahwa wilayah kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak terbatas pada analisis redaksional saja melainkan mencakup

³⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 253-254.

perbedaan kandungan makna masing-masing ayat yang diperbandingkan. Disamping itu, juga membahas tentang kasus yang terjadi pada ayat tersebut. Dalam membahas perbedaan itu, mufassir juga harus meninjau beberapa aspek, seperti sebetulnya ayat yang tidak sama, pemakaian kata yang dan susunannya didalam ayat yang berlainan, serta konteks, kondisi dan situasi ketika ayat tersebut itu turun. Jadi, meskipun yang diperbandingkan hanya ayat dan hadis tetap mufassir juga menjelaskan tentang pendapat mufassir yang berkaitan dengan tema tersebut.

Adapun untuk aspek yang ketiga, perbandingan pendapat mufassir, yang menjadi objek kajiannya adalah menganalisis berbagai pendapat para mufassir dalam menafsirkan suatu ayat, lalu membandingkan pendapat tersebut.

Dalam konteks ini, al-Farmawi menyatakan tafsir komparatif adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan apa yang ditulis oleh para mufassir. Selanjutnya langkah yang harus ditempuh adalah memusatkan perhatian pada sejumlah ayat tertentu, kemudian melacak pendapat para mufassir tentang ayat tersebut, baik klasik atau kontemporer serta membandingkan pendapat yang mereka kemukakan untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan mereka, aliran-aliran yang mempengaruhi mereka, serta keahlian yang mereka kuasai.

Dari uraian yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa objek kajian tafsir perbandingan adalah Perbandingan ayat dengan ayat, Ayat dengan hadis, Pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Dan jalan yang harus ditempuh dari setiap objek perbandingan adalah:

a. Perbandingan ayat dengan ayat

- 1) Mengidentifikasi ayat-ayat yang mempunyai redaksi yang mirip didalam al-Qur'an
- 2) Membandingkan ayat-ayat yang mempunyai redaksi mirip tersebut, yang membicarakan satu kasus yang sama, atau dua kasus yang berbeda dalam satu redaksi yang sama
- 3) Menganalisis perbedaan yang terkandung didalam berbagai redaksi yang mirip baik perbedaan tersebut mengenai konotasi ayat, maupun redaksinya seperti berbeda dalam menggunakan kata dan penempatannya dalam satu ayat, dan sebagainya.
- 4) Membandingkan pendapat para mufassir tentang ayat yang dijadikan sebuah bahasan.

b. Perbandingan ayat dengan hadis

- 1) Menghimpun ayat-ayat yang pada dasarnya terdapat pertentangan dengan hadis-hadis nabi, baik ayat-ayat tersebut mempunyai kemiripan redaksi dengan ayat-ayat lain atau tidak,

- 2) Membandingkan dan menganalisis pertentangan yang dijumpai di dalam kedua redaksi ayat dengan hadis itu,
 - 3) Membandingkan pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat dan hadis tersebut.
- c. Perbandingan pendapat para ulama tafsir
- 1) Menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang dijadikan objek studi tanpa memperhatikan redaksinya ada kemiripan atau tidak
 - 2) Melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut
 - 3) Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mengetahui informasi yang berkenaan dengan identitas dan pola berpikir dari masing-masing mufassir.⁴⁰

Kelebihan metode ini:

- 1) Memberikan wawasan mengenai penafsiran yang relative lebih luas dibanding dengan metode lain.
- 2) Membuka pintu untuk bersikap toleransi karena terdapat beberapa perbedaan pendapat.
- 3) Mufassir didorong untuk mengkaji ayat, hadis serta pendapat dari penafsiran mufassir lain.

⁴⁰ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 59-65.

Kelemahan metode ini:

- 1) Metode ini tidak cocok bagi para pemula yang baru mempelajari tafsir karena pembahasan metode ini yang sangat luas.
- 2) Metode ini kurang menjawab permasalahan masyarakat karena focus dari metode ini adalah perbandingan.
- 3) Metode ini lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang telah dikemukakan oleh mufassir yang terdahulu bukan menemukan penafsiran baru.⁴¹

⁴¹ Hujair A. H. Sanaky, “Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin), “*Al-Mawarid*, Edisi XVIII, (2008), hlm. 279.

BAB III

**PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH DAN MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY
DALAM TAFSIR AL-NÜR TERHADAP QS. AL-NISA' AYAT 24**

A. Kitab Tafsir al-Mishbah

1. Biografi Penulis

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A. lahir di Rappang, sebuah kota di Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944.¹ Ia merupakan putra dari Abdurrahman Syihab (1905-1986), ia adalah seorang ulama' tafsir dan guru besar dalam bidang tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Disamping sebagai wiraswasta Abdurrahman Shihab sudah aktif berdakwah dan mengajar sejak masih muda. Namun ditengah kesibukannya itu ia masih meluangkan waktu untuk membaca al-Qur'an serta membaca kitab-kitab tafsir diwaktu pagi dan petang.²

Pendidikan formal Quraisy Shihab dimulai di Ujung Pandang sendiri, kemudian setelah taman melanjutkan sekolah menengahnya sembari nyantri di Pondok Pesantren Dār al-Hadīs al-Faqihyyah, Malang, di bawah asuhan Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih, (lahir di Tarim Haḍramaut, Yaman, pada

¹ Muhammad Quraisy Shihab, *Lentera al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), hlm. 5.

² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 14.

tanggal 15 Şafar 1316 H, dan wafat di Malang Jawa Timur pada 21 Jumadil Akhir 1382 H, bertepatan dengan 19 November 1962 M). Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih merupakan ulama' besar yang sangat luas wawasan keilmuannya, beliau juga selalu menanamkan sikap rendah hati, toleran kepada sesama serta rasa kecintaan kepada Ahl al-Bait.³ Pada tahun 1958 bertepatan dengan usia ke 14, ia melanjutkan ke Kairo, Mesir. Dengan bekal yang diperolehnya di Malang menjadikannya diterima di kelas II sanawiyah di al-Azhar. Pada tahun 1967 diusia 23 tahun, ia berhasil memperoleh gelar Lc (*licence*, setingkat dengan S1) di jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan di Fakultas yang sama dan meraih gelar MA pada tahun 1969 dengan thesis "*al-I'jaz al-Tasyrī'i li al-Qur'an al-Karīm*" (Kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari segi Legislati).

Pada tahun 1980, ia melanjutkan pendidikannya di almamater yang sama dan bisa menyelesaikan dalam kurun waktu dua tahun pada tahun 1982 diusia ke 38 dengan predikat *mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-ula* (summa cumlaude) dengan disertasi *Kitāb Nazhm al-Durōr fi Tanāsub al-Ayat wa al-Şuwār li Ibrahim bin 'Umar al-Baqi' (809-885 h): Taḥqiq wa Dirasah (al-An'am-al-A'raf-al-Anfal)* dengan tebal 1336 halaman dalam tiga volume.

³ M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah bergandengan Tangan! Mungkinkah?: Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 3.

Mengenai karir intelektualnya setelah menyelesaikan jenjang S2, ia kembali ke Makassar ia terlibat dalam lembaga pendidikan dan lembaga pemeritahan selama sebelas tahun (1969-1980). Di Alaudin ia menjabat sebagai staf pengajar mata kuliah ilmu tafsirdan ilmu kalam dan sebagai menjadi Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Disamping itu dia juga dipercaya menjabat sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Timur, dan juga Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.

Kemudian jabatan-jabatan yang dipercaya setelah menyelesaikan studi S3, adalah sebagai dosen Fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahkan beliau juga menjadi rector selama dua kali periode (1992-1996 dan 1996-2000). Namun pada tahun 1998 ia diangkat sebagai menteri agama pada Kabinet Pembangunan ke-6. Pada tahun 1999, ia diangkat sebagai duta besar RI untuk Republik Arab Mesir yang berkedudukan di Kairo sampai pada tahun 2002. Jabatan-jabatan lainnya adalah Ketua Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Pusat, anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, anggota MPR RI (1982-1987 dan 1987-2002), anggota Akreditasi Nasional (1994-1998), Direktur Pengkaderan Ulama' MUI (1994-1997), anggota Dewan Riset Nasioal (1994-1998). Ia juga aktif dibeberapa organisasi

professional, seperti pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional), asisten ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Di media masa ia juga aktif menulis artikel, seperti di rubric "Pelita Hati" di surat kabar *Pelita* dan rubric "Tafsir al-Amanah" dimajalah dua-mingguan *Al-Amanah*. Ia juga pernah menjadi anggota dewan redaksi majalah *Ulūm al-Qur'an* dan *Mimbar Ulama*'.⁴

Disamping kegiatan seperti diatas, Quraisy Shihab juga dikenal sebagai penceramah. Dengan berlatarbelakang keilmuan yang ditempuhnya serta kemampuannya dalam menyampaikan pendapat dengan bahasa yang lugas, sederhana dan karena pemikirannya yang moderat inilah ceramah Quraisy Shihab bisa diterima diseluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ceramahnya itu dilakukan disejumlah masjid di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta disejumlah stasiun televisi khususnya dibulan Ramadhan.

Quraisy Shihab juga banyak menekankan bahwa dalam memahami al-Qur'an perlu adanya pemahaman secara kontekstual bukan hanya sekedar tekstual saja, agar pesan-pesan yang terkandung di dalam al-Qur'an dapat diaplikasikan

⁴ Saifuddin dan Wardani, *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-isu Gender dalam al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman al-Mustafid Karya 'Abd al-Rauf Singkel*, (Yogyakarta: LKIS, 2017), hlm. 45.41.

dikehidupan sekarang. Dia juga memotivasi mahasiswanya khususnya dijenjang pascasarjana agar berani dalam menafsirkan al-Qur'an tetapi dengan syarat memegang kaidah-kaidah tafsir yang telah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran al-Qur'an tidak akan pernah berhenti dari masa ke masa karena sejalan dengan berkembangnya zaman serta tuntutan zaman akan selalu ada penafsiran yang baru. Meski begitu seseorang harus memiliki sikap hati-hati dan teliti dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an serta tidak gampang menganggap suatu pendapatnya sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan menurutnya, suatu perbuatan dosa besar jikalau memaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an.⁵

M. Quraish Shihab juga sangat aktif dalam tulis-menulis, terbukti telah menelorkan beberapa buku seperti:

- a. Tafsir al-Manar; Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984),
- b. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987),
- c. Dia Di Mana-Mana,
- d. Membaca Sirah Nabi Muhammad saw,
- e. Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta: Untagma, 1988),
- f. Tafsir Sūrat al-Fātihah,

⁵ Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, (Semarang: Rasail Media Group, 2013), hlm. 31-33.

- g. Membumikan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1992), buku ini merupakan salah satu Best Seller yang terjual lebih dari 75 ribu kopi,
 - h. Fatwa-Fatwa (Bandung: Mizan) buku ini adalah kumpulan pertanyaan yang dijawab oleh Muhammad Quraish Shihab dan terdiri dari 5 seri; Fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadis; Seputar Tafsir Al-Qur'an; Seputar 'Ibadah dan Mu'amalah; Seputar Wawasan Agama; Seputar Ibadah Mahdah,
 - i. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Republish, 2007),
 - j. Lentera AlQur'an; Kisah dan Hikmah Kehidupan, Mu'jizat Al-Qur'an; Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Aspek Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib (Republish, 2007),
 - k. Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama al-Quran (Republish, 2007),
 - l. Wawasan Al Qur'an; Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat (Republish, 2007),
 - m. Haji Bersama M. Quraish Shihab, dan
 - n. Tafsiral-Miṣbah, lengkap 30 Juz (Jakarta: Lentera Hati).⁶
2. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Mishbah

Mengenai pengambilan nama al-Mishbah sendiri bukanlah tanpa alasan. Dari segi arti sendiri miṣbah berarti lampu, pelita atau lentera, dengan maksud dengan adanya tafsir

⁶ Ainur Rozin, *Penafsiran Ayat-ayat Musibah dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), hlm. 59-60.

al-Mishbah ini diharapkan sebagai penerang atau petunjuk hidup bagi mereka yang berada didalam kegelapan terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami al-Qur'an karena terkendala dengan bahasa. Menurut analisis Prof. Dr. Hamdani Anwar, MA, mengenai pemilihan nama al-Mishbah ini memiliki dua alasan, yaitu: pertama, pemilihan nama ini berdasarkan pada fungsinya, al-mishbah yang berarti lampu yang berfungsi menerangi kegelapan. Menurut Hamdani, pemilihan nama al-mishbah ini penulis berharap agar karya tafsirnya ini digunakan sebagai pegangan bagi mereka yang masih didalam kegelapan dalam mencari petunjuk. Karena fungsi dari al-Qur'an sendiri adalah sebagai petunjuk bagi manusia sedangkan dalam kenyataannya al-Qur'an menggunakan bahasa 'Arab, sehingga tidak semua manusia bisa memahaminya. Disinilah manfaat dari adanya tafsir al-mishbah ini, yaitu sebagai alat bantu bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami makna yang terkandung didalam al-Qur'an.

Kedua, mengenai pemilihan nama al-Mishbah ini didasarkan oleh awal mula kegiatan tulis menulis Quraish Shihab di Jakarta. Sebelum beliau bermukim di Jakarta memang sudah aktif dalam hal tulis menulis tetapi produktifitasnya sebagai penulis dapat dinilai ketika sudah bermukim di Jakarta. Sekitar pada tahun 1980-an beliau menulis rubric "Pelita Hati" di harian Pelita. Pada tahun 1994, kumpulan tulisan beliau

kemudian diterbitkan oleh Mizan dengan judul *Lentera Hati*. Dari sinilah Hamdani memaparkan mengenai pengambilan nama ini berdasarkan dengan arti dari *al-Mishbah*. Kumpulan tulisan beliau pada rubrik “*Pelita Hati*” yang diterbitkan dengan judul *Lentera Hati*. *Lentera* sendiri merupakan sebuah persamaan dari *pelita* yang mempunyai fungsi yang sama. Didalam Bahasa ‘Arab *pelita*, *lampu*, *lentera* disebut *Mishbah*, dan kemudian nama inilah yang dipakai oleh Quraish Shihab sebagai nama produk tafsirnya itu. Pengambilan nama penerbitnya pun sama dengan rubrik tulisannya dulu yaitu *Lentera Hati*.

Latar belakang penulisan tafsir *al-Mishbah* ini diawali oleh penafsiran sebelumnya yang berjudul “*tafsir al-Qur’an al-Karim*” pada tahun 1997 yang dianggap kurang menarik minat pembaca, bahkan dari mereka ada yang menilainya bahwa tafsir tersebut menggunakan penjelasan kosa-kata atau kaidah-kaidah yang bertele-tele. Akhirnya Quraish Shihab berhenti dan tidak melanjutkan upaya penulisan tafsir tersebut. Disisi lain banyak kaum muslimin yang membaca surat-surat pilihan seperti *Yāsin*, *al-Wāqī’ah*, *al-Rahman* dan lain-lain dengan merujuk kepada hadiits-hadits yang dhoif, sebagai contoh jikalau membaca surat *al-Wāqī’ah* akan mendatangkan rizqi. Didalam tafsir *al-mishbah* sendiri selalu menjelaskan tema pokok dari surat-surat *al-Qur’an* atau tujuan utama ayat-ayat dari surat *al-*

Qur'an itu guna membantu meluruskan kekeliruan yang sudah berakar dimasyarakat.

Jadi sangatlah jelas bahwa latar belakang terciptanya tafsir al-Mishbah ini adalah karena antusias masyarakat muslim terhadap cara membaca serta melagukannya. Namun disisi lain juga dari segi pemahaman masyarakat yang dinilai sangat kurang dalam memahami makna al-Qur'an karena terkendala faktor bahasa dan perangkat ilmu memahami al-Qur'an, sehingga tidak jarang dari masyarakat yang membaca al-Qur'an untuk mengusir suatu makhluk astral seperti jin. Padahal fungsi dari al-Qur'an sendiri adalah sebagai petunjuk bagi manusia.⁷

Mengenai tujuan mengapa Quraish Shihab menulis tafsir al-Mishbah adalah: pertama, memberikan cara yang lebih mudah bagi umat Islam dalam memahami isi serta kandungan al-Qur'an dengan menjelaskan secara rinci mengenai tema-tema yang berkaitan dan berkembang di masyarakat. Karena menurut Quraish Shihab walaupun banyak orang yang ingin memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an, tapi mereka ada yang terkendala baik dalam keterbatasan waktu, keilmuan, serta kelangkaan referensi sebagai bahan acuan.

Kedua, ada yang salah memahami nilai fungsi dari al-Qur'an. Seperti, tradisi membaca Q.S. Yāsīn berkali-kali, tetapi mereka tidak memahami apa maksud dari yang mereka baca

⁷ Moh. Masrur, *Model Penulisan Tafsir al-Qur'an di Nusantara*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 110-113.

tersebut. Indikasinya dapat dilihat dengan banyaknya buku-buku tentang fadhilah surat-surat dalam al-Qur'an. Dari realita tersebut perlu adanya bacaan-bacaan baru mengenai tema atau pesan al-Qur'an pada ayat yang mereka baca itu.

Ketiga, kekeliruan itu tidak hanya terjadi pada masyarakat kelas awam melainkan juga terjadi pada masyarakat terpelajar yang berkecimpung dalam ruang lingkup al-Qur'an. Banyak diantara mereka yang membandingkan dengan sebuah karya ilmiah, mungkin banyak diantara mereka yang tidak tahu bahwa sistematika penulisan al-Qur'an mempunyai aspek pendidikan yang sangat menyentuh.

Keempat, adanya dorongan dari umat Islam Indonesia yang menggugah hati serta membulatkan tekad Quraish Shihab untuk membuat tafsir. Dengan cara menhidangkannya dalam bentuk tema-tema pokok yang terdapat didalam al-Qur'an guna meluruskan pemahaman tentang tema-tema dalam al-Qur'an.⁸

3. Manhaj Penafsiran Kitab Tafsir al-mishbah

a. Sistematika Penulisan

Tafsir al-mishbah yang ditulis oleh Quraish Shihab ini berjumlah XV volume, yang mencakup seluruh surat-surat yang terkandung didalam al-Qur'an. Kitab tafsir ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Lentera hati Jakarta pada tahun 2000. Kemudian dicetak yang kedua kalinya pada tahun

⁸ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 1, (Juni, 2014), hlm. 112-113.

2004. Dari kelima belas volume kitab tersebut memiliki jumlah ketebalan yang berbeda-beda. Dibawah ini dijelaskan mengenai tabel yang berisi mengenai nama-nama surat pada masing-masing volume serta jumlah halamannya.

No	Volume	Isi	Jumlah halaman
1	I	Al-Fātiḥah dan Al-Baqarah	624
2	II	Ali 'Imrān dan Al-Nisā'	659
3	III	Al-Mā'idah	257
4	IV	Al-An'ām	366
5	V	Al-A'rāf, Al-Anfāl, At-Taubah	765
6	VI	Yūnus, Hūd, Yūsuf, Al-Ra'd	611
7	VII	Ibrāhim, Al-Ḥijr, Al-Naḥl, Al-Isrā'	585
8	VIII	Al-Kahfi, Maryam, TāHā, Al-Anbiyā'	524
9	IX	Al-Ḥajj, Al-Mu'minūn, Al-Nūr, Al-Furqān	554
10	X	Asy-Syu'arā', Al-Naml, Al-Qaşāş, 'Ankabūt	547
11	XI	Al-Rūm, Luqḡmān, As-Sajdah, Al-Aḡzāb, Sabā', Fātir, Yā Sīn	582
12	XII	Aş-Şāffāt, Şād, Az-Zumar, Al-Mu'min, Fuşşilat, Asy-Syūrā, Az-Zukhruf	601
13	XIII	Ad-Dukḡān, Al-Jāsiyah, Al-Aḡqāf, Muhammad, Al-Fath, Al-Ḥujurat, Qāf, Az-Zāriyāt, Aṭ-Tūr, An-Najm, Al-Qamar, Al-Rahman, Al-Wāqi'ah, Al-Hadīd, Al-Mujādilah, Al-Ḥasyr	586
14	XIV	Al-Mumtahanah, Al-Şaff, Al-Jumu'ah, Al-Munāfiqūn, Al-Tagābun, Al-Ṭalāq, Al-Taḡrīm, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Hāqqah, Al-Ma'ārij, Nūh, Al-Jinn, Al-Muzzammil, Al-Muddassir, Al-Qiyāmah, Al-Insān, Al-	965

No	Volume	Isi	Jumlah halaman
		Mursalat, Al-Naba', Al-Nāzi'at, 'Abasa	
15	XV	At-Takwīr, Al-Infīṭār, Al-Muṭaffifin, Al-Insyiqāq, Al-Burūj, Al-Ṭāriq, Al-A'lā, Al-Gāsiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Al-Syams, Al-Lail, Al-Duhā, Al-Insyirāh, Al-Tīn, Al-'Alaq, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-'Ādiyāt, Al-Qāri'ah, Al-Takasur, Al-'Aṣr, Al-Humazah, Al-Fīl, Quraisy, Al-Mā'ūn, Al-Kausar, Al-Kāfirūn, Al-Naṣr, Al-Lahab, Al-Ikhlāṣ, Al-Falāq, Al-Nās	644
		Total	8.600

Quraish Shihab dalam menyusun tafsirnya ini menggunakan *tartib muṣhafi*. Maksudnya, didalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan urutan-urutan yang sudah tercantum dalam al-Qur'an, baik itu urutan surat-suratnya ataupun ayat-ayatnya yang mana dimulai dari surat al-Fātiḥah dan diakhiri dengan surat al-Nās.

Diawal setiap surat, sebelum menafsirkan ayat-ayat al-Quran Quraish Shihab terlebih dahulu menjelaskan mengenai surat yang akan ditafsirkan sebagai pengantar untuk memasuki syarat tersebut. Cara ini dilakukan ketika akan menafsirkan pada setiap surat.

Pengantar tersebut berisi sebagai berikut:

- 1) Keterangan jumlah ayat dan tempat turunnya surat
- 2) Penjelasan mengenai penamaan surat, nama lain surat, serta alasan mengapa diberi nama demikian
- 3) Penjelasan mengenai tujuan utama surat
- 4) Munasabah antara surat sebelumnya dan sesudahnya
- 5) Keterangan mengenai nomor surat berdasarkan urutan mushaf dan turunnya, disertai nama-nama surat yang turun sebelum atau sesudah serta munāsabah dari surat-surat tersebut
- 6) Keterangan asbāb al-nuzūl surat, jika memiliki.

Kegunaan mengenai penjelasan yang diberikan oleh Quraish Shihab diatas bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang poin-poin penting yang terkandung didalam surat tersebut sebelum lebih jauh membaca tafsirnya.

Tahap selanjutnya adalah mengelompokkan ayat-ayat kedalam kelompok kecil yang mana dalam ayat tersebut masih terdapat keterkaitan. Sehingga akan terlihat sebuah tema-tema dari kelompok ayat-ayat tersebut.

Dalam kelompok ayat tersebut kemudian Quraish Shihab menuliskan ayat-ayat yang mempunyai keterkaitan dan kemudian diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya memberikan penjelasan mufradat dari kata pokok atau kata kunci yang terdapat didalam ayat

tersebut. Penjelasan mengenai kata kunci ini sangatlah penting untuk membantu pemahaman ayat serta keterangan munasabah antar ayat juga dijelaskan.

Pada akhir setiap penjelasan surat Quraish Shihab selalu memberikan sebuah kesimpulan kandungan pokok dari surat tersebut.

Akhirnya, Quraisy Shihab selalu menyantumkan kata *Wa Allah A'lam* sebagai penutup. Karena pada dasarnya Allah-lah yang maha mengetahui firman-Nya tersebut, sedang manusia hanya bisa berusaha menafsirkannya saja yang tak luput dari kesalahan.⁹

b. Metode dan corak Penafsiran

Para ulama' tafsir membagi metode dalam menafsirkan al-Qur'an menjadi empat macam metode penafsiran, yaitu:

1) Tahlili

Adalah metode dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mendeskripsikan uraian-uraian makna yang terkandung dalam al-Qur'an dengan banyak sentuhan analisis didalamnya.

⁹ Mahfudz Masduki, *Tafsir Al-Mishbah M. Quraisy Shihab: Kajian atas Amsal al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 20-24.

2) Ijmali

Adalah metode dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara menjelaskan makna globalnya saja atau secara garis besar.

3) Muqoron

Adalah metode ini dilakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat yang memiliki redaksi berbeda tetapi memiliki kandungan yang sama atau membandingkan ayat-ayat yang dinilai sama padahal memiliki kandungan yang berbeda serta membandingkan pendapat-pendapat dari para mufassir lainnya.

4) Mauḍu'i

Metode ini bisa juga disebut dengan tafsir tematik. Metode maudhui ini terbagi menjadi menjadi dua, yaitu: *pertama*, tafsir yang membahas satu surat al-Qur'an atau menyeluruh, menjelaskan maksud umum dan khusus secara garis besar serta menghubungkan ayat-ayat satu dengan lainnya. *Kedua*, tafsir yang menghimpun ayat-ayat yang memiliki arah sama serta setema kemudian dijelaskan dan disimpulkan.

Dari keempat metode yang telah dijelaskan diatas metode tahlili dibagi menjadi enam corak, yaitu tafsir sūfī, tafsir fiqhī, tafsir falsafi, tafsir 'ilmi, tafsir adabi dan tafsir ijtimā'i.

Dari keempat metode diatas Quraisy Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang terdapat ditafsirnya yaitu, tafsir al-mishbah adalah menggunakan metode tafsir taḥlīli.¹⁰ Yaitu metode dalam menafsirkan dengan berusaha menjelaskan kandungan al-Qur'an dari segala aspek kandungan yang terkandung didalam al-Qur'an. Metode seperti ini dilakukan mufassir dengan cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara keseluruhan dari awal ayat sampai akhir ayat sesuai tertib susunan mushaf. Yaitu dengan menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat dengan menjelaskan mufradatnya, i'jaz serta balaghohnya. Metode ini juga tidak mengabaikan asbāb al-Nuzūl dan munāsabah ayat.¹¹

Sedangkan jika dilihat dari sisi corak penafsiran, maka corak tafsiral-mishbah termasuk dalam kategori Adaby Ijtima'i, yaitu corak penafsiran dengan cara menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan dengan ketelitian dan dijelaskan dengan Bahasa yang lugas menekankan tujuan pokok apa yang diturunkan al-Qur'an, kemudian diaplikasikan kedalam suatu

¹⁰ Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an dalam Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 122-124.

¹¹ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metode Ilmu Tafsir*, (Sleman: Teras, 2005), hlm. 149.

kehidupan sosial guna menjawab berbagai macam probematika masyarakat.¹²

c. Sumber Penafsiran

Dalam menyusun tafsir al-Mishbah ini, Quraish Shihab menjelaskan mengenai sejumlah kitab yang dijadikannya sebagai rujukan atau sumber pengambilan. Kitab-kitab itu tertuang didalam “sekapur sirih” dan “pengantar” pada volume I, tafsir al-Mishbah.

Sumber yang dimaksud adalah: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Muslim* karya Muslim bin Ḥajjāj, *Nazm al-Durār* karya Ibrāhīm bin ‘Umar al-Biqā’I, *Fī Zilāl al-Qur’an* karya Sayyid Qutb, *Tafsīr al-Mīzān* karya Muhammad Ḥusain al-Thabathaba’I, *Tafsīr al-Asmā’ al-Ḥusnā* karya al-Zajjāj, *Tafsīr al-Qur’an al-Aẓīm* karya Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Jalālain* karya Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Kabīr* karya Fakhruddīn al-Rāzī, *al-Kasyāf* karya al-Zamakhshari, *Nahwa Tafsīr al-Maudhū’I* karya Muhammad al-Gazālī, *al-Dūr al-Manṣūr* karya al-Suyūṭī, *al-Tabrīr wa al-Tanwīr* karya Muhammad Ṭahir ibn ‘Āsyūr, *Iḥyā’ Ulūmuddīn*, *Jawāhir al-Qur’an* karya Abū Ḥamīd al-Gazālī, *Bayān I’jāz al-Qur’an* karya al-Khaṭābīy, *Mafātih al-Ghaib* karya

¹² Atik Wartini, “Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah, “*Palastren*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2013), hlm. 485.

Fakhruddīn al-Rāzī, al-Burhān karya al-Zarkasyi, Asrār Tartīb al-Qur'an dan al-Itqōn karya al-Suyūṭī, al-Naba' al-Aẓīm dan al-Madkhāl ila al-Qur'an al-Karīm karya Abdullah Darras, al-Manār karya Muhammad Abduh dan Rasyīd Riḍā.¹³

4. Penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. Al-Nisā' ayat 24

Dalam menafsirkan QS. Al-Nisā' ayat 24 tentang *nikāh mut'ah* Quraish Shihab mengawali dengan menafsirkan kata (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ مِنْهِنَّ) dalam perspektif ulama' Ahl al-Sunnah, yang mengartikannya sebagai menikmati sebuah hubungan pernikahan secara normal, karena penekannya pada kenikmatan dan kelezatannya hubungan jasmani, maskawin dinamai (اجر) yang bisa dimaknai secara harfiah sebagai upah atau imbalan. Konsekuensi dari kenikmatan itu adalah membayar imbalan. Imbalan diartikan sebagai membayar mahar dan mahar harus dibayar secara sempurna. Tetapi dalam regulasi al-Qur'an menyatakan bahwa walaupun seorang suami belum melakukan hubungan jasmani sekalipun tetapi sudah menjanjikan berapa banyak jumlahnya maskawin, maka paling tidak harus membayar setengahnya.

Dalam penafsirannya beliau juga mengutip dari ulama'-ulama' Syi'ah yang menafsirkan kata (استمتعتم) sebagai arti *nikāh*

¹³ Mahfudz Masduki, *Tafsir Al-Mishbah M. Quraisy Shihab: Kajian atas Amsal al-Qur'an.*, 37-38.

mut'ah, yaitu aqad nikāh yang dilakukan dengan batas waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat seperti ini tersebut mereka kuatkan dengan bacaan para sahabat, seperti Ubay ibn Ka'ab dan Ibn 'Abbās, yang mana mereka menambahkan kata (الى اجل مسي) *ila ajal in musamma* yang berarti *sampai waktu tertentu* setelah kata *istamta'tum bihi minhunna*. Bacaan tersebut dikenal dengan sebutan *mudraj*, maksudnya adalah bahwa kata-kata tersebut merupakan bukan lafadz asli dari suatu ayat melainkan sebuah tambahan sebagai penjelasan makna oleh para sahabat. Dalam konteks tafsir *mudraj* adalah sebagai pendukung makna. Menurut Ṭabāṭabā'i, karena ayat ini berbicara mengenai *nikāh mut'ah*, maka oleh ayat ini maskawinnya dinamai *ajr*, yakni upah bukan *ṣidaq* atau *mahr*. Penafsir Ṭabāṭabā'iy yang bermadhab Syi'ah menyatakan bahwa istilah *nikāh mut'ah* serta pengamalannya dikalangan para sahabat merupakan sesuatu yang cukup populer dan tidak dapat dinafikan.

Mengenai *nikāh mut'ah* sendiri pernah dibenarkan oleh Rasulullah serta dipraktikkan sementara oleh para sahabat dan mengenai itu tidak ditolak oleh siapapun termasuk ulama' yang bermadhab ahl al-Sunnah sekalipun. Memang, ada beberapa riwayat yang menjelaskan mengenai praktik nikah tersebut, tetapi ada juga riwayat yang menyatakan bahwa nikah tersebut sudah dibatalkan, walaupun berbeda mengenai kapan dan siapa yang membatalkannya. Ada yang menyatakan bahwa yang

menyatakannya adalah Rasulullah pada peristiwa perang Khaibār atau Ḥunain, kemudian dibolehkan kembali pada peristiwa Fathul Makkah, yakni dimana Rasul beserta para sahabatnya menguasai serta memasuki kembali kota Makkah, kemudian pada hari ketiga peristiwa tersebut *nikāh mut'ah* kembali dilarang pada Haji Wadā'.

Menurut Syaikh Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr, ulama' serta mufti Tunis, menyimpulkan terkait *nikāh mut'ah*, bahwa mut'ah dibolehkan oleh Rasul saw sebanyak dua kali dan larangan sebanyak dua kali. Menurutnya bahwa larangan tersebut bukanlah suatu bentuk pembatalan tetapi sebuah penyesuaian kondisi serta kebutuhan yang mendesak dan darurat. Menurutnya bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa *nikāh mut'ah* ini juga dipraktikan pada masa khalifah Abū Bakar al-Ṣiddīq dan khalifah kedua, 'Umar bin Khaṭṭāb. Namun, pada akhir pemerintahannya nikah ini dilarang untuk selamanya. Dan pada akhirnya Ibn 'Āsyūr, yang bermadhab Sunni Māliki ini menyimpulkan bahwa *nikāh mut'ah* hanya bisa dilakukan dalam keadaan yang darurat, seperti bepergian jauh dan sedang berperang yang tidak membawa istri. Perlu diingat bahwa sahnya pernikahan mut'ah sama dengan pernikahan biasa dalam hal syarat-syaratnya, seperti harus ada wali, saksi dan maskawin serta anak yang nanti dilahirkan sebagai anak yang sah. Mengenai masa 'iddah bagi wanita adalah satu kali haid menurut Ibn 'Āsyūr dan dua kali haid menurut Thabathaba'i

dan tidak ada saling mewarisi jikalau dari salah satu pasangan ada yang meninggal pada masa pernikahan.

Kemudian Quraish Shihab menutup penafsirannya dengan statementnya bahwa *Nikāh mut'ah* karena dilakukan secara sementara waktunya seperti sehari, sebulan, atau setahun serta sesuai dengan kesepakatan bersama, tidaklah sejalan dengan tujuan nikah yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan Hadits yakni bersifat langgeng, sehidup semati, bahkan sampai hari kemudian. Pernikahan dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan dan untuk mendidik keturunan serta memeliharanya membutuhkan waktu yang relative panjang, bukan berlangsung beberapa hari, minggu bahkan bulan.¹⁴

Dari penafsiran M. Quraish Shihab diatas tersebut maka jelaslah bahwa *nikāh mut'ah* meskipun masih terdapat kelonggaran dalam prakteknya yaitu ketika dalam kondisi darurat, akan tetapi beliau jua berpesan agar tetap berhati-hati dan menjauhi nikah tersebut, karena tidak sesuai dengan tujuan nikah yang tertera didalam al-Qur'an dan Hadits yakni, langgeng tidak untuk sementara.

B. Kitab Tafsir an-Nur

1. Biografi Penulis

Nama asli dari Prof. Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy adalah Muhammad Hasbi, beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* Jilid II, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 485-488.

Lhokseumawe, Aceh Utara ditengah keluarga yang berlatar belakang ulama' dan pejabat. Dari silsilahnya beliau merupakan keturunan yang ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.¹⁵ Ibunya, Tengku Amrah merupakan putri dari Tengku Abdul Aziz, seorang pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi dan ayahnya bernama al-Haj Tengku Muhammad H̄usen ibn Muhammad Su'ūd, menjabat sebagai Qadhi Chik setelah mertuanya wafat.¹⁶

Diusia yang relative muda yaitu delapan tahun Hasbi bisa menghatamkan mengaji al-Qur'an. Dan setahun berikutnya ia belajar qiraat, tajwid dan dasar-dasar tafsir serta fiqh kepada ayahnya sendiri. Ayah Hasbi menganjurkan anaknya itu agar menjadi seorang ulama'. Karena itu beliau dikirim belajar ke dayah. Selama delapan tahun Hasbi nyantri dari satu dayah ke dayah yang lain. Pada tahun 1912, ia dikirm nyantri di dayah Tengku Chik di Piyeung dengan nama asli Abdullah untuk belajar Bahasa Arab, khususnya nahwu dan şorof. Setelah setahun, ia pindah ke dayah Tengku Chik di Bluk Bayu. Setahun kemudian, ia pindah ke dayah Tengku Chik di Blang Kabu Geudong. Dari Blang Kabu, ia pindah ke dayah Tengku Chik di Blang Manyak Samakurok dan belajar selama setahun.

¹⁵ A.M. Ismatulloh, "Etika Berkomunikasi dalam al-Qur'an: Analisis Penafsiran Hasbi ash-Shiddieqi dalam Tafsir an-Nur," *Lentera*, vol. I, No. 2, (Desember 2017), hlm. 132.

¹⁶ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 3.

Setelah dinilai pengetahuannya sudah cukup beliau merantau ke dayah Tengku Chik di Tanjungan Barat yang bernama Idrīs di Samalanga, salah satu dayah terkemuka di Aceh Utara dengan khusus disiplin ilmu fiqh. Dua tahun belajar disitu kemudian pindah ke dayah Tengku Chik di Kruengkale, bernama Hasan selama dua tahun untuk belajar hadis dan memperdalam fiqhnya. Pada tahun 1920 beliau mendapatkan syahadah dari Tengku Chik Hasan Kruengkale sebagai bukti bahwa ilmunya sudah cukup dan bisa membuka dayah sendiri.

Sepulangnya dari Kruengkale, Hasbi berjumpa dengan Syekh Muhammad ibn Safim al-Khalafīy, termasuk seorang pembaharu pemikiran Islam di Indonesia, yang bertempat tinggal di Lhokseumawe. Melalui Syekh Al-Khalaliy ia berkesempatan untuk membaca kitab-kitab para pelopor pembaharu Islam dan membaca majalah-majalah yang berisi tentang suara-suara pembaharuan yang diterbitkan di Singapura, Pulau Pinang dan Padang. Dan dengan beliau pulalah Hasbi mendiskusikan konsep serta tujuan pembaharuan pemikiran Islam.

Syekh al-Khalali melihat bahwa pada diri Hasbi mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi seorang pembaharu Islam di Aceh. Maka dari itu beliau menganjurkan Hasbi belajar di perguruan al-Irsyad Surabaya yang diasuh oleh Pergerakan al-Irsyad wal Ishlah dan didirikan oleh Syekh Ahmad al-Surkatīy. Pada tahun 1926, Hasbi pergi ke Surabaya

dengan diantar oleh Syekh al-Khalali. Setelah dites Hasbi diterima ditingkatan takhashshush. Dijenjang ini beliau memusatkan belajarnya pada bidang Bahasa Arab, karena mempunyai kedudukan yang istimewa dalam kurikulum al-Irsyad.

Perguruan al-Irsyad tingkatan takhaşşuş inilah merupakan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Hasbi. Ia tidak pernah melanjutkan ke luar negeri. Setelah belajar di al-Irsyad, ia mengembangkan dan memperdalam keilmuannya dengan belajar sendiri atau otodidak. Ia juga mendapat dua gelas Doktor H.C., sekaligus yaitu satu dari Unisba (1975), dan yang satu dari IAIN Sunan Kalijaga (1975), dan menduduki jenjang pada tingkat Guru Besar pada tahun 1960.¹⁷

Hasbi sendiri mengawali karirnya sebagai guru pada sebuah lembaga kursus yang dikelola oleh Jong Islamic Bond Daerah Aceh (JIBDA), Sekolah HIS dan MULO Muhammadiyah. Pada tahun 1948, Hasbi diminta untuk menjadi guru di Sekolah Menengah Islam (SMI) oleh Bupati Aceh Utara. Ditahun itu juga beliau mendapat tawaran dari MENAG, KH. A. Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga pengajar di PTAIN di Yogyakarta. Selain itu beliau juga mengajar di Sekolah Guru Agama Hakim (PHIN), Madrasah

¹⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, hlm. 13-16.

Muallimin Muhammadiyah, SMI yang berpusat di masjid Kauman.

Ketika keluar KEPRES No. 11 Tahun 1960 yang mana terjadi perubahan dari PTAIN menjadi IAIN bersama itu Hasbi diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah selama 12 tahun (1960-1972).

Selain menjadi tenaga pengajar di IAIN, Hasbi juga mengajar di PTAI swasta seperti Universitas Islam Indonesia (UII), UNISSULA, Universitas al-Irsyad, Universitas Cokroaminoto, Universitas Islam Bandung dan Universitas Muslim Ujungpandang.

Dibidang politik karir Hasbi dimulai pada tahun 1930, yaitu ketika beliau diangkat sebagai ketua Jong Islamiten Bond Cabang Aceh Utara di Lhokseumawe. Pada tahun 1955, beliau menjabat sebagai anggota konstituante, namun pada karirnya beliau tidak melanjutkan dibidang politik melainkan lebih condong pada bidang pendidikan dan agama.¹⁸

Dalam dunia keilmuan dan keulama'an, Prof. Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy sudah tidak diragukan lagi dalam hal kemampuannya. Sebagai ulama' serta penulis beliau sangat produktif dan berkualitas tinggi terbukti dengan puluhan buku serta ratusan artikel yang beliau tulis. Karyanya banyak membahas mengenai ilmu-ilmu keislaman dan pemikiran islam,

¹⁸ Masnun Tahir, "Pemikiran T. M. Hasbi Al-Siddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia," *Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, (2008), hlm. 125-126.

seperti karyanya yang berisi tentang ilmu fiqh, tafsir, hadis, dan lain-lain. Diantara karangannya dibidang ilmu fiqh adalah *Sejarah Peradilan Islam, Tuntunan Qurban, Pedoman Sholat, Pengantar Hukum Islam (2 jilid), Hukum-hukum Fikih Islam, Al-Ahkam 4 jilid, (Pedoman Muslimin) Pedoman Zakat, Pedoman Puasa, Kuliah Ibadah, Pemindahan Darah (Blood Transfusion) Dipandnagan dari Sudut Hukum Agama Islam, Zakat sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera, Pengantar Ilmu Fikih, Baitul Mal, Sumber-sumber dan penggunaan Keuangan Negara menurut Syari'at Islam, Ikhtisar Tuntunan Zakat dan Fitrah, Asas-asas Hukum Tata Negara menurut Syari'at Islam, Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, Hukum Antargolongan dalam Fikih Islam, perbedaan Mathla' Tidak Mengharuskan Kita Berlainan pada Memulai Puasa, Ushul Sekitar Ijtihad Bir-Ra'yi dan Jalan-jalannya, Ilmu Kenegaraan dalam Fikih Islam, Beberapa Problematika Hukum Islam, Kumpulan Soal Jawab, Pedoman Haji, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Perbandingan Madhab, Ruang Lingkup Ijtihad para Ulama' dalam Membina Hukum Islam, Pidana Mati dalam Syari'at Islam, Sebab-sebab Perbedaan Faham para Ulama' dalam Menetapkan Hukum Islam, Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madhab dalam Membina Hukum Islam (2 jilid), Pengantar Fikih Muamalat, Fakta-fakta Keagungan Syari'at Islam, Fikih*

Islam Mempunyai Daya Elastis, Falsafah Hukum Islam, dan beberapa judul lainnya.

Karya ilmiahnya dibidang tafsir dan ulumul Qur'an antara lain: *Tafsir Al-Qur'an Majid atau Tafsir an-Nur 30 juz, Beberapa Rangkaian Ayat, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir, Tafsir al-Bayan, Mu'jizat al-Qur'an, Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Media Pokok dalam Menafsirkan Al-Qur'an, dan Tarjamah al-Qur'an* yang merupakan karya bersama Lajnah Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama. Dalam bidang Hadis dan Mustholah hadis antara lain: *Beberapa Rangkuman Hadis, 2002 Mutiara Hadis (8 jilid), Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis (2 jilid), Koleksi Hadis-hadis Hukum Ahkamun Nabawiyah (11 jilid), Problematika Hadis sebagai Dasar Pembinaan Huum Islam, Rijalul Hadis, dan Perjuangan Perkembangan Hadis. Dalam bidang ilmu tauhid/ilmu kalam, karangannya antara lain: Pelajaran Tauhid, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam, Fungsi Aqudah dalam Kehidupan Manusia dan Perpautannya dengan Agama, Sendi Aqidah Islam, Hakikat Islam, dan Unsur-unsur Agama. Sedangkan karya-karyanya yang bersifat umum bernuansa keislaman, antara lain: Al-Islam (2 jilid), Pedoman Berumah Tangga, Sejarah Peradilan Islam, Dasar-dasar Ideologi Islam, Sejarah dan Perjuangan 40 Pahlawan Utama dalam Islam, Pelajaran Sendi Islam, Sejarah Islam Pemerintahan Abbasiyyah, Sejarah Islam Pemerintahan*

*Amawiyah, Timur, Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah, Lembaga Pribadi, Dasar-dasar Kehakiman dalam Pemerintahan Islam, Pedoman Dzikir dan Doa, 'ulum al-Lisan al-'Arabi (Ilmu-ilmu Bahasa Arab) 3 jilid. Problematika Bulan Ramadhan, Lapangan Perjuangan Wanita Islam, Gubahan Dzikir dan Doa Istimewa dalam Pelaksanaan Ibadah Haji dan Problematika Idul Fitri.*¹⁹

Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy meninggal dunia dalam usia 71 tahun dan dimakamkan di kompleks pemakaman IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta Selatan.²⁰

2. Latar Belakang Penulisan tafsir al-Nur

Menurut Nourouzzaman Shiddiqi yang merupakan anak dari Hasbi Ash-Shiddieqy serta sebagai penyunting tafsir al-Nur edisi yang ke-2 dalam sekapur sirihnya menjelaskan bahwa tafsir ini mulai dikerjakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy pada tahun 1952 sampai dengan 1961 disela kegiatan mengajar, memimpin fakultas, menjadi anggota Konstituante dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam proses pengerjaan tafsir ini Hasbi mendiktekan kepada seorang juru ketik kemudian ditulis dalam bentuk naskah siap cetak. Tatkala mendiktekan naskah itu, diatas meja tempat menulisnya terdapat banyak buku-buku

¹⁹ Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama' Nusantara*, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), hlm. 373-374.

²⁰ D. Sirojuddin, *Ensiklopedia*, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 1993), hlm. 95.

referensi serta catatan-catatan dalam bentuk kepingan kertas. Dan Nourouzzaman adalah salah satu seorang pengetik dan pengoreksi cetaknya.

Mengenai latar belakang penulisan tafsir ini mengapa Hasbi Ash-Shiddieqy memilih al-Nur sebagai nama tafsirnya, sejauh ini penulis tidak menemukan secara eksplisit keterangan mengenai penamaan tersebut. Kalau mengutip tulisannya Yunahar Ilyas dalam bukunya “Konstruksi Gender dalam Pemikiran Mufassir” disebutkan dipengantar tulisannya yang diberi judul Penggerak Usaha, Hasbi hanya mengatakan:

...kemudian dengan berpedoman kepada kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, kitab-kitab hadis yang mu'tamad, kitab sirah-sirah yang terkenal menyusun tafsir ini saya namai Al-Nur (cahaya).

Al-Nur adalah nama salah satu surat yang terdapat di al-Qur'an nomor 24 dan termasuk kelompok surat Madaniyah. Penggunaan kata an-Nur yang berarti cahaya merupakan pengambilan dari kata an-Nur dari surat yang sama pada ayat ke-35. Kata al-Nur juga terdapat di surat al-Nisa ayat 174. Menurut Yunahar Ilyas bisa jadi Hasbi Ash-Shiddieqy terinspirasi dari kedua ayat tersebut dalam menamai tafsir tersebut.

Tafsir al-Nur ini rampung dikerjakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy selama sembilan tahun (1952 hingga tahun 1961) dan diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang Jakarta pada tahun 1951 sebanyak 30 jilid, dengan masing-masing 1 juz al-Qur'an. Edisi pertama ini bertahan hingga 1995.

Kemudian pada tahun 1995, hak penerbitan tafsir al-Nur diberikan kepada PT. Pustaka Rizki Semarang oleh ahli waris. Dan ini merupakan edisi kedua. Dalam edisi kedua ini terdapat perubahan dengan tidak sesuai tertib per juz melainkan dengan kelompok surat dan diterbitkan dalam 5 jilid. Dalam edisi ini masih menggunakan terjemahan seperti edisi pertama, yaitu dengan penerjemahan per qith'ah (yang terdiri dari beberapa ayat), kemudian ditafsir dengan penggalan ayat.

Kemudian diedisi yang ketiga, cetakan edisi pertama diserahkan kepada Cakrawala Publisng (PT. Cakrawala Surya Prima). Didalam edisi ini kitab tersebut diterbitkan dalam 4 jilid, dan setiap diterjemahkan secara utuh kemudian baru diberikan transliterasi dalam bentuk tulisan latin, untuk mempermudah orang yang baru dalam tingkatan belajar huruf arab.²¹

3. Manhaj Penafsiran Kitab Tafsir al-Nur

a. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dipakai oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menyusun kitab tafsirnya al-Nur adalah sebagai berikut:

- 1) Menyebutkan satu, dua atau tiga ayat yang terdapat didalam al-Qur'an kemudian dikumpulkan menurut tertib susunan mushaf al-Qur'an.

²¹ A.M. Ismatulloh, "Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir An-Nur, "*Mazahib*, Vol. XIII, No. 2, (Desember, 2014), hlm. 144-145.

- 2) Kemudian ayat-ayat tersebut diterjemahkan menggunakan Bahasa Indonesia dengan Bahasa yang mudah dipahami dengan memperhatikan makna-makna yang dikehendaki oleh setiap lafadz.
- 3) Menafsirkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan apa yang terkandung didalam ayat tersebut.
- 4) Kemudian selanjutnya adalah menerangkan ayat tersebut dengan ayat-ayat atau surat-surat yang lain dengan cara mengumpulkannya ayat-ayat yang setema, maka barulah ayat-ayat tersebut bisa ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lainnya.
- 5) Langkah yang terakhir adalah menerangkan mengenai sebab-sebab yang melatarbelakangi ayat itu turun, kemudian didukung dengan *Āsar ṣaḥīḥ* yang telah diakui oleh ahli *Āsar* (ahli Hadits).²²

b. Metode dan corak penulisan

Untuk menentukan metode apa yang di gunakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, harus diketahui dulu motivasi dan sumber-sumber dalam penafsiran Al-Nur. Pada kata pengantar Tafsir Al-Nur, beliau mengatakan :

“Indonesia membutuhkan perkembangan tafsir dalam bahasa persatuan Indonesia, maka untuk memperbanyak lektur Islam dalam masyarakat Indonesia dan untuk mewujudkan suatu tafsir yang sederhana yang menuntun para pembacanya kepada

²² Teungku Muhammad Ḥasbi Al-Ṣiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid an-Nur* Jilid I, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2011), hlm. xviii-xix.

pemahaman ayat dengan perantaraan ayat-ayat itu sendiri. Sebagaimana Allah telah menerangkan; bahwa Al-Qur'an itu setengahnya menafsirkan yang setengahnya, yang meliputi penafsiran-penafsiran yang diterima akal berdasarkan pentakhwilan ilmu dan pengetahuan, yang menjadikan intisari pendapat para ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diisyaratkan Al-Qur'an secara ringkas. Dengan berharap taufiq dan inayah yang maha pemurah lagi maha penyayang, kemudian dengan berpedoman kepada kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, kitab-kitab hadits yang mu'tamad, kitab-kitab sirah yang terkenal. Saya menyusun kitab tafsir ini dengan saya namai Al-Nur".

Melihat ungkapan diatas, terlihat bahwa motivasi Hasbi Ash-Shiddieqy sangat mulia yaitu untuk memenuhi kebutuhan orang Islam di Indonesia untuk mendapatkan tafsir dengan Bahasa Indonesia yang lengkap, sederhana serta mudah dipahami guna bisa memahami maksud yang terkandung didalam al-Qur'an. Mengenai sumber yang beliau gunakan dalam menafsirkan al-Qur'an didalam kitab tafsirnya al-Nur adalah:

- 1) Ayat-ayat al-Qur'an
- 2) Hadis –hadis Nabi yang shahih
- 3) Riwayat-riwayat Shahabat dan Tabi'in
- 4) Teori-teori ilmu pengetahuan dan praktek-praktek penerapannya
- 5) Pendapat Mufassir terdahulu yang terhimpun dalam kitab-kitab tafsir Mu'tabar.

Berdasarkan sumber-sumber yang dipakai oleh Prof. Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy yang telah disebutkan diatas, maka dapat diketahui bahwa metode yang dipakai dalam menyusun kitab tafsir an-Nur adalah metode campuran antara metode *bil Ro'yi* atau *bi Ma'qūl* dengan *bil Ma'sūr*. Hal ini juga dikemukakan oleh beliau, bahwa dalam menyusun tafsir ini berpedoman kepada kitab tafsir induk, baik kitab tafsir dengan metode *bil Ro'yi* atau *bil Ma'sūr*.

Dalam tafsir al-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy ini tidak mempunyai corak atau orientasi terhadap bidang tertentu, sebab ketika diperhatikan didalam tafsirnya ini tidak memuat bidang ilmu tertentu, seperti bidang Bahasa, hukum, sufi, filsafat dan sebagainya. Hasbi Ash-Shiddieqy menggunakannya secara merata tidak ada suatu penekanan terhadap satu bidang saja, sedangkan menurutnya dengan membahas dengan memfokuskan pada bidang tertentu menurutnya akan membawa kepada pembacanya keluar dari esensi tafsirnya sendiri.²³

4. Penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap QS. Al-Nisā' ayat 24

Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan QS. Al-Nisā' ayat 24 dengan *Nikāh mut'ah* (nikah kontrak), mengenai hukumnya nabi Muhammad saw, telah mensyariatkan tentang kebolehan

²³ Fatkhur Rohman, *Berbakti kepada Orang Tua menurut Penafsiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar dan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir al-Nur (Studi Komparasi)*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2010), hlm. 51-52.

nikah ini kepada para sahabat dalam beberapa peristiwa yang terjadi pada saat peperangan. Maka dari itu *nikāh mut'ah* ini disyariatkan guna mencegah adanya perzinaan. Karena hal tersebut masuk dalam kaidah fiqih “irtikabuakhaffidhdhraraini” (mengerjakan mana yang lebih ringan madhorotnya).

Sesudah adanya peristiwa peperangan itu, kemudian Nabi pun melarangnya. Karena sejatinya orang yang melakukan *nikāh mut'ah* bukanlah bermaksud memelihara diri. Maksudnya berzina. Memang banyak Hadits yang kemudian melarang secara tegas mengharamkan *nikāh mut'ah* ini. Pada masa sahabat ‘Umar bin Khatṭāb juga menegaskan mengenai keharaman *nikāh mut'ah* dan kemudian perintah tersebut dibenarkan oleh para sahabat.

Mengenai larangan *nikāh mut'ah* ini juga berlaku terhadap nikah dengan niat: nanti ketika setelah berlangsung proses nikahnya kemudian beberapa saat akan menalakinya. Para ulama’ membolehkan apabila niat tersebut diniatkan didalam hati, tidak dituangkan sebagai persyaratan dalam akad nikah. Namun esensinya bahwa kita tidak boleh membenarkan mengenai nikah yang sudah diniati dengan akan menalak kembali.²⁴

Dari penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy diatas dapat disimpulkan bahwa praktek *nikāh mut'ah* akan tetap haram

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid Al-Nur Jilid I*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2011), hlm. 515.

selamanya dan tidak bisa ditoleransi. Karena sebenarnya nikah tersebut sebenarnya bukan untuk memelihara diri melainkan untuk berzina dalam konteks sekarang.

BAB IV
ANALISIS PENAFSIRAN *NIKAH MUT'AH*
DALAM Q.S. AL-NISĀ' AYAT 24

A. Persamaan dan Perbedaan antara Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Nur mengenai *Nikāh Mut'ah*

Mengenai penafsiran dari kedua mufassir Indonesia antara Quraish Shihab dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang *nikāh mut'ah*, penulis menemukan sebuah titik persamaan dan serta perbedaan. Titik persamaan dari kedua mufassir mengenai penafsiran surat al-Nisā' ayat 24 tentang *nikāh mut'ah* diatas adalah bahwa dari kedua tafsir tersebut sama-sama sepakat bahwa *nikāh mut'ah* disyariatkan ketika peristiwa terjadinya peperangan, jadi tidak bisa dinafikan bahwa nikah tersebut pernah disyariatkan pada zaman Rasulullah Saw., dari kedua tafsir tersebut juga menyatakan bahwa akan lebih baik jikalau kita dan untuk umumnya menjauhi adanya praktik *nikāh mut'ah*, karena nikah tersebut esensinya adalah sebuah pernikahan yang kurang sesuai dengan tujuan nikah yang tertera didalam al-Qur'an yakni untuk memperoleh serta melestarikan keturunan serta terbinanya bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah, yang demikian itu tidak bisa dilakukan hanya dengan dibatasi oleh waktu.

Sedangkan mengenai titik perbedaanya, Quraish Shihab dalam menafsiran ayat *nikāh mut'ah* tersebut mengutip penafsiran

dari beberapa ‘Ulama, seperti: penafsiran dari ulama-ulama Syi’ah yang menafsiran kata (استمتعتم) sebagai arti *nikāh mut’ah*, yaitu akad nikah yang dilakukan dengan batas waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat seperti ini tersebut mereka kuatkan dengan bacaan para sahabat, seperti ‘Ubay ibn Ka’ab dan Ibn ‘Abbās, yang mana mereka menambahkan kata (الى اجل مسمى) *ilā ajalin musammā* yang berarti *sampai waktu tertentu* setelah kata *istmta’tum bihī minhunna*. Bacaan tersebut dikenal dengan sebutan *mudraj*, maksudnya adalah bahwa kata-kata tersebut merupakan bukan lafadz asli dari suatu ayat melainkan sebuah tambahan sebagai penjelasan makna oleh para sahabat. Kemudian menurut Ṭabāṭabā’i mengemukakan mengenai *nikāh mut’ah* sendiri pernah dibenarkan oleh Rasulullah dan dipraktikkan oleh para sahabat. Mengenai kebolehan *nikāh mut’ah* sendiri tidak ditolak oleh siapapun termasuk ulama yang bermadhab ahl al-Sunnah sekalipun. Kemudian menurut Syaikh Muhammad Ṭāhir ibn ‘Asyūr, yang merupakan ulama serta mufti Tunis, menyimpulkan terkait *nikāh mut’ah*, bahwa *mut’ah* menurutnya larangan tersebut bukanlah suatu bentuk pembatalan tetapi sebuah penyesuaian kondisi serta kebutuhan yang mendesak dan darurat. Dan pada akhirnya Ibn ‘Asyūr, yang bermadhab Sunni Mālikiy ini menyimpulkan bahwa *nikāh mut’ah* hanya bisa dilakukan dalam keadaan yang darurat, seperti bepergian jauh dan sedang berperang yang tidak membawa istri. Sedangkan didalam tafsir al-Nur tidak dicantumkan mengenai pendapat para ulama melainkan

beliau Muhammad Ḥasbi Al-Ṣiddīqiy hanya menjelaskan pendapatnya mengenai bahwa *nikāh mut'ah* itu dahulu pernah disyariatkan oleh nabi namun untuk sekarang nikah tersebut dilarang untuk selama-lamanya guna mencegah terjerumusnya kepada praktik legalitas perzinaan. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah didalam tafsir al-Nur terselip sebuah penjelasan mengenai bahwa larangan *nikāh mut'ah* ini juga berlaku terhadap nikah dengan niat, maksudnya nanti ketika setelah berlangsung prosesi nikahnya kemudian beberapa saat akan menalaknya. Dari perbedaan diatas dapat disimpulkan bahwa didalam tafsir al-Mishbah, walaupun ada ruang kebolehan didalam *nikāh mut'ah* ini sekalipun itu dalam kondisi yang darurat dan terdesak, tetapi Quraish Shihab juga berhati-hari agar tidak terjerumus serta melakukan praktik *nikāh mut'ah* terlebih karena nikah tersebut tidak sesuai dengan tujuan pernikahan didalam al-Qur'an. Sedangkan berbeda dengan penafsiran *nikāh mut'ah* didalam tafsir al-Nur yang mengatakan bahwa tidak ada keleluasaan kebolehan didalam praktik *nikāh mut'ah* ini sampai kapanpun.

B. Relevansi penafsiran kedua tafsir pada zaman sekarang

Dalam bahasa Arab, *mut'ah* berasal dari kata *mata'a-yamta'u-mat'an wa muta'atan* yang diartikan sebagai kesenangan, kegembiraan, kesukaan.¹ Adapun akar katanya ialah *matta*, yang

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pon-Pes Krapyak Yogyakarta, 1984), hlm. 1401.

berarti membawa.² Sedangkan dalam diskursus Sunni, Mut'ah diartikan dengan dikawininya seorang perempuan dengan waktu yang telah ditentukan dan dengan mahar tertentu. seperti Menurut Abd al-rahman al-Jazīriy, *nikāh mut'ah* diartikan sebagai sebuah akad perkawinan dengan waktu tertentu, seperti seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan: “Saya kawinkan diriku denganmu selama sebulan atau saya mengawinkan kamu dengan dirinya selama setahun atau akad yang sama dengan itu, sama saja perkawinan itu dihadiri oleh saksi (wali) secara langsung atau tidak.” Sementara Muhammad al-Ḥamīd menjelaskan bahwa nikah antara laki-laki dengan perempuan dengan imbalan tertentu dan diakhiri dengan waktu yang telah ditentukan tanpa talak, tidak dibebankan nafkah, tempat tinggal dan tidak pula ada yang mewarisi jika salah satu diantara mereka ada yang meninggal sebelum waktu yang ditentukan berakhir.³

Maka dari beberapa pengertian mengenai *nikāh mut'ah* diatas dapat disimpulkan bahwa *nikāh mut'ah* adalah sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan satu sama lain antara keduanya dan untuk hidup bersama dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dan mengenai jangka waktu perjanjian

² Sachiko Murata, *Lebih Jelas tentang Mut'ah: Perdebatan Sunni Syiah*, (Jakarta: Srigunting, 2001), hlm. 41.

³ Sofyan A. P. Kau, *Fikih Alternatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 95.

pernikahan mut'ah (ajal) dan jumlah imbalan (ajr) yang diberikan oleh suami kepada seorang istri harus secara spesifik atau jelas.⁴

Adapun *nikāh mut'ah* yang diperbolehkan oleh Rasulullah ketika sebelum stabilnya syari'at Islamiyyah, yaitu diperbolehkannya pada masa awal Islam ketika peristiwa peperangan dan bepergian. Beliau memberi kelonggaran kepada para sahabat yang mengikuti peperangan dengan batas waktu yang ditentukan dengan tujuan agar tidak terjerumus kepada perzinahan, sebab sudah berpisah dengan keluarganya sekian lama. Dan kelonggaran ini termasuk kedalam irtikab akhraf al-dararain (memilih yang ringan diantara dua kemadaratan).⁵

Mengenai sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka ialah karena adanya perbedaan penetapan para ulama terhadap riwayat-riwayat yang me-nasakh-kan hukum kebolehan *nikāh mut'ah* itu sendiri. Aliran yang mengharamkan, menganggap bahwa riwayat-riwayat hadis tersebut mutawatir, setidaknya berkualitas *ṣahīḥ*. Sementara kelompok yang menghalalkan, menganggap bahwa hadis tersebut sebagai riwayat Ahad dan tidak bisa menjadi dalil nasikh. Oleh karena itu, kedua aliran berbeda

⁴ Muhamad Ali, "Hukum *Nikah mut'ah* dan Hubungannya dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)", *Risalah*, Vol.1, No. 1, (Desember, 2016), hlm. 32.

⁵ Abu Dzarrin al-Hamidy, "*Nikāh mut'ah* dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Al-Qannun*: vol 11, No. 1, (Juni 2008), hlm. 228.

pula dalam menetapkan status hukum apakah *nikāh mut'ah* itu haram atau halal.⁶

Menurut jumhur ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah bahwa kebolehan mengenai nikah ini sudah dicabut dan arti sekarang adalah haram. Sedangkan bertolak belakang dengan pendapat tersebut yakni, golongan Syi'ah yang mengatakan bahwa tidak ada hadis yang mencabut mengenai kebolehan *nikāh mut'ah* ini dengan kata lain bahwa nikah ini masih diperbolehkan sampai sekarang. Hadis Nabi yang digunakan oleh ulama Ahl al-Sunnah untuk mencabut kebolehan *nikāh mut'ah* ditolak karena ketidakshahihannya.

Di sisi lain, ulama Syi'ah juga berpegangan riwayat dari ahl al-bait, seperti Imām al-Ṣadīq yang ditanya mengenai apakah ayat *nikāh mut'ah* itu dicabut, beliau menjawab tidak sama sekali.⁷

Kemudian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada tanggal 25 Oktober 1997 juga telah mengeluarkan fatwa mengenai bagaimana konsep serta hukum *nikāh mut'ah*, yang menetapkan bahwa:

1. *Nikāh mut'ah* hukumnya adalah haram
2. Pelaku *nikāh mut'ah* akan dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

⁶ Asmal May, "Kontroversi Status Hukum *Nikāh mut'ah* (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama), "Asy-Syir'ah, Vol. 46 No. I, (Januari-Juni, 2012), hlm. 182-183.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 102-103.

Kawin kontrak yang terjadi di Indonesia khususnya yang terjadi di Puncak Bogor merupakan sebuah eksploitasi para janda muda sebagai bagian dari wisata. Kawin kontrak yang terjadi di Puncak adalah sebuah akal-akalan dari oknum-oknum yang ingin melegalkan nikah kontrak dan sekarang kawasan Puncak terkenal dengan kawin kontraknya yang melahirkan citra bagi para turis seperti citra Batam dimata warga Singapura, yakni prostitusi. Orang Singapura selalu memandang miring pria negaranya yang kemudian membuat seorang atau berkelompok sesama pria menuju Batam hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya saja.

Pengurus Besar Nahdhotul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa hukum *nikāh mut'ah* adalah haram. Alasannya adalah sebuah pembenaran mengenai pelacuran atau penjualan manusia yang terselubung. Karena nyatanya seperti sebuah perdagangan atau transaksi menyewa barang. Maka dengan demikian kawin kontrak ini sangat dekat dengan jual beli perempuan atau anak. Ada beberapa orang yang berprofesi sebagai wali dan juga penghulunya. Ada juga saksi panggilan yang berprosesi sebagai saksi nikah. Kemudian ada juga yang bertindak sebagai makelar atau layaknya mucikari dalam pelaksanaan prostitusi.

Kawin kontrak tersebut merupakan sebuah prostitusi yang ditutupi dengan akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Namun sebenarnya kawin kontrak ini adalah sebuah prostitusi

⁸ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Ticatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-106.

karena ada tawar menawar masalah mahar.⁹ Maka dapat dikatakan bahwa *nikāh mut'ah* yang terdapat didaerah ini sebenarnya adalah sebuah bentuk praktik prostitusi yang terselubung.

Dari aktivitas kehidupan yang berkembang dimasyarakat telah diwarnai oleh beragam situasi serta kondisi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Kehidupan masyarakat pun turut andil dalam membentuk system yang dijalani oleh masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah tafsir atau penjelasan mengenai al-Qur'an. Adanya tafsir juga dipengaruhi karena adanya masalah yang berkembang disuatu tempat, yang menyebabkan para intelektual muslim yang terkhusus berlatar belakang keilmuan ilmu tafsir al-Qur'an turut andil menyumbangkan gagasannya dalam bentuk kitab-kitab tafsir guna menjawab berbagai ragam persoalan serta sebagai pegangan dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat khususnya Indonesia. Tentunya, karena tafsir adalah sebuah karya manusia, maka setiap tafsir memiliki keragaman baik itu metode, corak, serta pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Berbagai faktor yang menimbulkan keragaman tersebut seperti perbedaan motivasi mufassir, perbedaan misi yang diemban, perbedaan kedalaman kelimuan mufassir, perbedaan masa dan lingkungan atau kondisi social-politik si mufassir tersebut berada.

⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 253-254.

Dalam kasus *nikāh mut'ah* tersebut penulis kontekstualisasikan dengan regional ke-Indonesiaan dalam perspektif mufassir Indonesia yaitu Quraisy Shihab dan Muhammad Teungku Hasbi al-Şiddīqiy dalam tafsirnya al-Mishbah dan al-Nur. Dari penafsiran kedua mufassir tersebut tentang *nikāh mut'ah* terdapat sedikit persamaan dan perbedaan, kemudian apabila penafsiran tersebut direlevansikan dalam konteks ke-Indonesiaan apakah masih bisa dipraktikkan serta dilestarikan ataukah tidak sama sekali.

Jika ingin mempraktekkan kedua penafsiran tersebut *nikāh mut'ah* tersebut paling tidak harus melihat serta memahami dua alasan ini, yaitu: (1) dari paham Sunni sendiri menjelaskan tentang praktek *nikāh mut'ah* ini sebenarnya adalah haram, jadi karena mayoritas umat Islam di Indonesia menganut paham sunni, maka bisa dikatakan bahwa praktek kawin mut'ah sendiri di Indonesia adalah haram. (2) Disamping itu, perkawinan di Indonesia juga sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tidak cocok dengan aturan kawin mut'ah. Praktek *nikāh mut'ah* ini sebenarnya yang dilakukan dan dipraktikkan di berbagai daerah di Indonesia pada umumnya tidak memenuhi syarat dan ketentuan kawin mut'ah yang ditetapkan oleh golongan yang membolehkan kawin mut'ah, seperti kasus yang sudah dijelaskan diatas.

Maka dari uraian diatas penulis dapat disimpulkan bahwa penafsiran kedua mufassir tersebut adalah cocok untuk

penafsirannya Muhammad Teungku Hasbi al-Ṣiddīqiy dikitab tafsirnya al-Nur dalam konteks ke-Indonesiaan yang mengatakan bahwa *nikāh mut'ah* itu haram selamanya dan tidak lagi bisa dipraktekkan dalam masa kondisi yang sekarang tepatnya di Indonesia, kemudian melihat dari penafsirannya Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Mishbah sendiri yang mengatakan bahwa *nikāh mut'ah* walaupun ada ruang kebolehan didalam *nikāh mut'ah* ini sekalipun itu dalam kondisi yang darurat dan terdesak, tetapi Quraish Shihab juga berpesan agar berhati-hati supaya tidak melakukan praktik nikah tersebut dan agar tidak terjerumus serta melakukan praktik *nikāh mut'ah* terlebih karena nikah tersebut tidak sesuai dengan tujuan pernikahan didalam al-Qur'an dan bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Ketika penafsiran tersebut direlevansikan dengan kondisi serta keadaan di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya menganut madhab Sunni walaupun ada ruang kebolehan krena darurat sekalipun tetapi penulis menyimpulkan tetap pernikahan mut'ah tersebut dikatakan haram dan tidak bisa dikontekstualisasikan di negara Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait penafsiran surat al-Nisā' ayat 24 tentang *nikāh mut'ah*, Quraish Shihab menafsirkan bahwa *nikāh mut'ah* masih terdapat kelonggaran dalam praktiknya dengan syarat kondisi yang darurat, namun beliau juga menegaskan agar menghindarinya karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan didalam al-Qur'an, sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan bahwa *nikāh mut'ah* dahulu pernah disyariatkan pada zaman Rasulullah dengan alasan yang sangat mendesak yaitu ketika peristiwa peperangan dengan maksud agar tidak terjerumus dalam perzinahan. Mengenai hukumnya nikah tersebut haram untuk selama-lamanya.
2. Titik persamaannya terletak pada keduanya sama-sama sepakat bahwa *nikāh mut'ah* tersebut pernah disyariatkan ketika peristiwa perang, kemudian keduanya juga menyatakan bahwa akan lebih baik menjauhi praktik nikah tersebut karena sejatinya tidak sesuai dengan tujuan nikah didalam al-Qur'an. Sedangkan perbedaannya adalah Quraish Shihab dalam penafsiraannya mengutip beberapa pendapat ulama baru kemudian beliau menambahi dengan

pendapatnya, sedangkan Hasbi al-Şiddiqiy hanya menjelaskan mengenai keharaman *nikāh mut'ah* tanpa disertakan pendapat para ulama. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah Quraish Shihab menyatakan bahwa ada sedikit kelonggaran melakukan praktik *nikāh mut'ah* dalam kondisi darurat, sedangkan menurut Muhammad Hasbi al-Şiddiqiy tidak ada keleluasaan mengenai praktiknya walaupun itu darurat dan akan tetap haram sampai kapanpun.

3. Berdasarkan penafsiran para mufassir tentang *nikāh mut'ah* tersebut diatas, jika dikontekskan dengan situasi dan kondisi di Indonesia maka dapat diambil kesimpulan bahwa nikah tersebut tidak bisa praktikkan karena bertentangan dengan madhab yang dianut di Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya menganut madhab Sunni sekaligus bertentangan dengan pasal perkawinan di Indonesia yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatakan tidak cocok dengan aturan *nikāh mut'ah*.

B. Saran-saran

Penulis juga berpesan kepada masyarakat muslim khususnya telitilah dalam mempelajari dan memahami makna isi al-Qur'an, al-Qur'an dipahami tidak hanya dengan teksnya saja melainkan juga harus dengan pemahaman secara kontekstual agar bisa menjadi solusi atas beragamnya masalah kontemporer dunia, khususnya Indonesia dan bisa mendapatkan makna secara

komprehensif nilai-nilai al-Qur'an walaupun esensinya yang mengetahui sebenarnya makna dari al-Qur'an sendiri adalah Allah SWT, tetapi kita juga diberi porsi untuk memahami al-Qur'an dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku oleh kesepakatan para ulama. Dengan begitu akan terhindar dari pemahaman yang keluar dari koridor yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Awāisyah, Ḥusain bin ‘Audah, 2016, *Ensiklopedia Fiqih Praktis*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Yunus, Zulfan, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i.
- Al-Faifi, Sulaimān Aḥmad Yaḥyā, 2014 *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sābiq*, ter. Al- Wajiz fi Fiqh As-Sunnah As-sayyid Sābiq Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Ja’fi, Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhim bin Muḡīroh bin Bardizbah al-Bukhārīy, 1992, *Shahīh Bukhārīy* Juz 1, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qarḍawīy, Muḥammad Yūsuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Muammal Hamidi, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 2011, *Tafsir al-Qur’anul Madjid an-Nur* Jilid I, Jakarta: Cakrawala Publising.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqih Munakahat (Khitbah, nikah dan talak)*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah.
- Baidan, Nashruddin, 2002. *Metode Penafsiran Al-Qur’an: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubar, 1992, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Basmalah, Nur, 2013. *Nikāh mut’ah Menurut Quraish Shihab (Tinjauan dalam Tafsir Al-Mishbah)*, Skripsi Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Departemen Agama RI, 2013, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

- Djubaedah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak T tercatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ḥajar, Imām Abī Ḥusain Muslim, 1992, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz 2*, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ḥajar, Imām Abī Ḥusain Muslim, 1992, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, Abī, 1992, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah juz 2.
- Hadi, Abdul, 2017, *Buku Ajar Fiqh Pernikahan*, Kendal: Pustaka Amanah.
- Hanurawan, Fattah, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ichwan, Mohammad Nor, 2013, *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, Semarang: Rasail Media Group.
- Kalam, Darul, 2011, *Pandangan Husein Ṭabāḥabāī tentang Nikāḥ mut’ah dalam Tafsīr Al-Mizān*, Tesis Jurusan Hukum Islam/Konsentrasi Fiqih Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Kau, Sofyan A. P, 2013, *Fikih Alternatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- M, Syaharuddin, 2014, *Nikāḥ mut’ah M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah*, Tesis Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Mahjuddin, 2003, *Maisul Fiqhiyah berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Manan, Abdul, 2017, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana.
- Masduki, Mahfudz, 2012, *Tafsir Al-Mishbah M. Quraishy Shihab: Kajian atas Amsal al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Masrur, Moh, 2015, *Model Penulisan Tafsir al-Qur'an di Nusantara*, Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Mugniyah, Muhammad Jawād, 2009, Fikih Imam Ja'far Shadiq terj. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal*. Jakarta: Lentera.
- Muhadjir, Noeng, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Methaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1984, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pon-Pes Krapyak Yogyakarta.
- Murata, Sachiko, 2001, *Lebih Jelas tentang Mut'ah: Perdebatan Sunni Syiah*, Jakarta: Srigunting.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1983, *Ilmu Fiqh* jilid II, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
- Rafiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____, 2017, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali pers.
- Rohman, Fatkhur, 2010, *Berbakti kepada Orang Tua menurut Penafsiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar dan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir an-Nur (Studi Komparasi)*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Rozin,, Ainur, 2015, *Penafsiran Ayat-ayat Musibah dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Sābiq, Sayyid, 1993, *Fikih Sunnah 6*, Ter. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif.
- _____, 2009, *Fiqhus Sunnah*, terj. Lely Shofa Imama dkk, Jakarta Pusat: Pena Pundi Akasara.

- Saifuddin dan Wardani, 2017, *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-isu Gender dalam al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab dan Terjemahan al-Mustafid Karya 'Abd al-Rauf Singkel*. Yogyakarta: LKIS.
- Said, Hasani Ahmad, 2015, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an dalam Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Amzah.
- Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Saurah, Abī 'Isā Muḥammad bin Isā, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ wa huwa Sunan Al-Tirmīzī* Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, 1997, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka.
- Shihab, M. Quraish, 1994, *Membumikan al-Qur'a*, Jakarta: Mizan.
- _____, 2007, *Sunnah-Syiah bergandengan Tangan! Mungkinkah?: Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Lentera Hati.
- _____, 2011, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati.
- _____, 2013, *Lentera al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan Pustaka.
- _____, 2016, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an Jilid II*, Tangerang: Lentera Hati.
- Shomad, Abd., 2012, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Sirojuddin, D. 1993, *Ensiklopedia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Sugito, 2014, *Nikāh mut'ah dalam perspektif Tafsir Syi'ah-Sunni (Telaah Tafsīr Al-Mīzān dan Al-Durr al-Manṣūr)*, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, Bandung: Alfabeta.

- Suprpto, Bibit, 2009, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, Jakarta: Gelegar Media Indonesia.
- Suryadilaga, M. Alfatih, dkk, 2005, *Metode Ilmu Tafsir*, Sleman: Teras.
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.
- Tihami, M. A. dan Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Ali, Muhamad, (2016), Hukum Nikah Mut'ah dan Hubungannya dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama). *Risalah*, Vol.1, No. 1.
- Abu Dzarrin al-Hamidy, (2008), Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Al-Qannun*, vol 11, No. 1.
- Atabik, Ahmad, (2014), Perkembangan Tafsir Modern di Indonesia, *Hermeunetik*, Vol.8, No. 2.
- Bahary, Anshor, (2015), Tafsir Nusantara: Studi Kritis terhadap Marah Labid Nawawi al-Bantani. *Ulul Albab* Volume 16, No. 2.
- Ismatulloh, A.M. (2014). Ayat-ayat Hukum dalam Pemikiran Mufassir Indomesia (Studi Komparatif Penafsiran M.Hasbi Ash-Shiddieqi dan M-Quraish Shihab. *Fenomena*, Vol 6 No 2.
- Ismatulloh, A.M, (2014), Penafsiran M. Hasbi Ash-Shiddieqi Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir An-Nur, *Mazahib*, Vol. XIII, No. 2.
- Ismatulloh, A.M, (2017), Etika Berkomunikasi dalam al-Qur'an: Analisis Penafsiran Hasbi ash-Shiddieqi dalam Tafsir an-Nur, *Lentera*, vol. I, No. 2.
- May, Asmal, (2012), Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama), *Asy-Syir'ah*, Vol. 46 No. I.

- Sanaky, Hujair A. H., (2008), Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin), “*Al-Mawarid*, Edisi XVIII.
- Tahir, Masnun, 2008, Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, *Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1.
- Wartini, Atik, (2013), Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah, *Palastren*, Vol. 6, No. 2.
- Wartini, Atik, (2014), Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, *Hunafa*, Jurnal Studia Islamika Vol. 11, No. 1.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Mulki 'Aziz
Tempat, Tgl Lahir : Pemalang, 15 Januari 1997
Alamat Asal : Dukuh Plambangan Rt 03 Rw 03 Desa Limbangan
Kec. Ulujami Kab. Pemalang
Alamat di Semarang : Pon-Pes Madrosatul Qur'anil Aziziyyah Semarang
No. HP : 0895801405821
Email : muhammadmulkiaiziz@gmail.com
Orang Tua : Rawuh (Bapak) dan Triyawati (Ibu)

Pendidikan Formal

1. SD N 01 Limbangan (2003-2009)
2. MTs Walisongo Ulujami (2009-2012)
3. MAN 2 Pekalongan (2012-2015)
4. UIN Walisongo (2015-Sekarang)

Pendidikan non Formal

1. Pon-Pes Shirojutholibin Kradenan Pekalongan (2009-2012)
2. Pon-pes Madrosatul Qur'anil Aziziyyah Semarang (2015-Sekarang)